

**EFEKTIVITAS REHABILITASI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA DI YAYASAN RUMOH
GEUTANYOE ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

INDRI APRILIA

NIM. 190405017

**PRODI KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**EFEKTIVITAS REHABILITASI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA DI YAYASAN RUMOH
GEUTANYOE ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:

INDRI APRILIA

NIM. 190405017


Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Program Studi Kesejahteraan Sosial

Disetujui oleh:

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198401272011011008


Wirda Amalia, M.Kesos
NIP. 198909242022032001

**EFEKTIVITAS REHABILITASI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA DI YAYASAN RUMOH
GEUTANYOE ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial


Pada Hari/Tanggal:
Selasa, 8 Agustus 2023 M
26 Muharram 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,

Sekretaris,



Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198401272011011008
Penguji I,



Wirda Amalia, M.Kesos
NIP. 198909242022032001
Penguji II,


Fatimah, S.Sos, M.Sos


Junaidi, M.Tr.Sos

Mengetahui,


Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kusnawati Hattia, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Indri Aprilia
NIM : 190405017
Jenjang : Strata-1 (S-1)
Jurusan/Prodi : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 30 Juli 2023

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEK
41EAKXS20314301

Indri Aprilia

ABSTRAK

Nama : Indri Aprilia
NIM : 190405017
Fakultas/ Prodi : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi/ Prodi Kesejahteraan Sosial
Judul : Efektivitas Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza Di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh
Pembimbing I : Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si
Pembimbing II : Wirda Amalia, M.Kesos

Indonesia menjadi salah satu negara yang akan darurat Napza dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Napza yang menyatakan bahwa “pecandu Napza dan korban penyalahgunaan Napza wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dan selanjutnya pada penelitian ini di singkat dengan RG namun masih terdapat kendala dari segi progres perkembangan korban penyalahgunaan Napza yang belum menunjukkan progres yang cukup baik ditandai dengan beberapa klien masih sering berbohong baik kepada sesama temannya, pengurus maupun orangtua, selain itu kurangnya kontrol emosi dari klien juga menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan rehabilitasi. Hal ini menjadi alasan peneliti termotivasi untuk meneliti seberapa efektif Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dalam memulihkan klien. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza dan bagaimana efektivitas dari program rehabilitasi tersebut khususnya di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 7 Informan yaitu 1 orang pengurus yayasan, 3 orang staf dan 3 klien. Hasil Penelitian ini menunjukkan bentuk pelaksanaan rehabilitasi yang digunakan adalah bentuk rehabilitasi non medis (sosial) rawat inap dengan durasi 6 (enam) bulan, serta rawat jalan dengan durasi 3 (tiga) bulan. Efektivitas dari bentuk pelaksanaan rehabilitasi klien sudah memadai karena menggunakan 12 langkah, dengan tahapan Pendekatan Awal, bentuk penerapan rehabilitasi yang sesuai untuk para pecandu Napza seperti psikoedukasi, psikososial, konseling, Family support group dll. Dampak yang diperoleh dari program rehabilitasi sosial yaitu klien menjadi lebih rajin dan semangat, mampu mendewasakan diri dan memilih pergaulan yang lebih baik lagi, dapat mengontrol emosi, serta klien yang telah menyelesaikan masa rehabilitasinya dan berfungsi secara sosialnya.

Kata Kunci: Efektivitas, Rehabilitasi, Penyalahgunaan Napza

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya dan Shalawat serta salam turut disanjungkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Prodi Kesejahteraan Sosial di Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Keberhasilan dalam penyusunan penelitian skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, nasehat serta doa-doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada orang tua tercinta, Maryufli Ibrahim (Ayah) dan Alm. Ratih Puspa (Ibu) serta Ratna (Bunda) yang telah memberikan dukungan moral dan moril serta do'a tiada henti sehingga penulis sampai ke tahap akhir penyelesaian program S1 ini.
2. Prof.Dr.Kusmawati Hatta, M.Pd, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada semua mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Dr. Mahmuddin, S.Ag, M.Si, sebagai Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kelembagaan yang telah membantu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa.

4. Fairuz, S.Ag, MA sebagai Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa.
5. Dr. Sabirin, S. Sos.I., M.Si sebagai Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa.
6. Bapak Teuku Zulyadi, M. Kesos., Ph.D. selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Bapak Hijrah Saputra, S. Fil., M.Sos, selaku Sekretaris Prodi Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
8. Bapak Dr. Sabirin., S. Sos.I., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi sampai dengan selesai.
9. Ibu Wirda Amalia, M.Kesos. Selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi sampai dengan selesai.
10. Bapak/Ibu Dosen beserta para staffnya pada program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
11. Kepada Kak Mastura selaku Operator Prodi, yang telah banyak membantu para mahasiswa Kesejahteraan Sosial.
12. Kepada para informan (pengurus, staf dan klien) yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai narasumber dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
13. Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman yang turut memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
14. Teman kos saya (Cut Zulfa) yang sudah selalu temani saya, mendengarkan keluh kesah saya. Meluangkan waktu dan memberi motivasi serta dukungan kepada saya sehingga saya bisa memperoleh gelar S-1.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan adanya petunjuk, arahan, dan bimbingan dari dosen pembimbing, serta dukungan dari teman-teman maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan bagi kesempurnaan penulisan tugas akhir ini. Akhir kata, dengan ridha Allah SWT dan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Banda Aceh, 18 Juli 2023
Penulis,

Indri Aprilia
NIM. 19040501

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Daftar Informan Wawancara.....	32
Tabel 4.1 Rekap Data Klien Tahun 2021 S/D 2023.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Penelitian Dari Kampus

Lampiran 3 : Surat Balasan dari Yayasan RG

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara dan Observasi

Lampiran 5 : Foto Penelitian


Lampiran 6 : Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABLE.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Penjelasan Istilah	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Dahulu	17
B. Efektivitas	21
C. Rehabilitasi Napza.....	29
D. Penyalahgunaan Napza.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Dan Metode Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Sumber Data Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Bentuk Penerapan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.....	46
C. Efektivitas Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.....	56
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA70
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba Psikotropika Zat Adiktif lainnya (Napza) di Indonesia dimulai ketika diperkenalkan opium di Jawa yang merupakan sekumpulan alkaloid yang disarikan dari tanaman *Papaver Somniferum*. Senyawa yang digolongkan dalam obat narkotik ini terkenal dengan efek ketergantungan yang ditimbulkannya. Pada awal abad ke-17, VOC (*Verenigde Oost India Company*) membeli bahan mentah opium di pantai barat India tetapi baru pada tahun 1659 secara langsung mengimpor dari Bengal. Perdagangan ini sangat menguntungkan. Akan tetapi pada abad 19 monopoli opium di Jawa dikuasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pada saat itulah mulai diberlakukan opium pach (*pajak opium*).

Para agen pemegang lisensi (*pachter*) di Jawa dan daerah lainnya harus membayar pajak penjualan opium kepada pemerintah Kolonial Belanda, demikian juga Kesultanan Lingga (Riau) yang berada di bawah pengawasan Belanda memperoleh pendapatan besar dari perkebunan opium. Di Jawa perdagangan opium terbilang sangat unik, sehingga menimbulkan terjadinya "*black market opium*", di tempat inilah opium diperjualbelikan secara tidak legal melalui para pedagang China dan pegawai pribumi yang bekerja pada pemerintah kolonial.¹

Di kota-kota besar dijumpai pula "*rumah candu*" untuk menikmati opium dengan cara dihisap yang dilakukan secara legal. Bahkan di Batavia dan beberapa

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Diakses pada 27 november 2021, dari <https://aceh.bnn.go.id>.

kota lain di Jawa terdapat pabrik opium yang memproduksi dan menjadi pusat distribusi candu. Pada masa Perang Kemerdekaan, fungsi opium sangat menunjang perekonomian perang, terutama untuk keperluan persenjataan dan logistik perang.

Pada tahun 1960-an, narkoba sedikit demi sedikit mulai masuk dalam pasar Indonesia, karena letak geografis negara kita yang berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Persilangan dua benua ini merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang ramai serta potensial. Semula Indonesia bukan merupakan target wilayah pemasaran narkoba, melainkan hanya menjadi wilayah transit.

Aceh merupakan wilayah paling barat Indonesia yang tidak luput juga dari Napza dan sudah banyak korban penyalahgunaan napza di beberapa wilayah Aceh seperti Banda Aceh yang merupakan pusat kota. Dan banyak orang diluar pulau Aceh yang menganggap jika Aceh salah satu provinsi yang strategis untuk penyeludupan Napza seperti sabu-sabu dan ganja.

Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya. Napza merupakan akronim dari Narkoba, napza adalah bahan atau zat obat yang bila masuk kedalam tubuh Manusia akan berpengaruh pada tubuh terutama bagian otak, susunan saraf pusat dan menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, emosional serta fungsinya. Penggunaan napza dapat mengakibatkan

terjadinya kebiasaan, ketagihan atau adiksi dan ketergantungan atau depedensi terhadap napza.²

Menurut para ahli kesehatan Napza sebenarnya adalah psikotropika yang biasa di pakai untuk membius pasien saat hendak di operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Hingga kini penyebaran Napza sudah hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat Narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.³

Napza merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap napza yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan Napza yang telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Penyalahgunaan Napza yang digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Pada dasarnya peredaran napza di Indonesia

² Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding: Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2017. Vol 4. No. 2. <https://journal.unpad.ac.id/>.

³ Setijo Pitojo, *Ganja Opium dan Coca Komoditas terlarang*, (Bandung: Angkasa, 2006), hlm.11.

sudah sangat luas. Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Napza telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan napza. Pengguna atau pecandu Napza sebagai pelaku tindak pidana Napza adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan Napza.⁴

Disamping itu dapat dikatakan pecandu Napza tersebut merupakan korban adalah ditunjukan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu Napza dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat.⁵

Efek yang diakibatkan oleh Napza ini sangat dirasakan besar pengaruhnya terhadap pribadi maupun masyarakat. Efek dari akibat pengguna Napza bagi pribadi yaitu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan sampai mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan bagi diri sendiri. Sedangkan efek dampak kerugian bagi masyarakat yaitu menyebabkan kecelakaan, menimbulkan tindak kejahatan/ kriminal, dan gangguan lain terhadap masyarakat. Tindakan penyalahgunaan Napza dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau pemakai yang dikatagorikan pecandu maupun akibat sosialnya, telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara yang akhir-akhir ini

⁴ H.M.Ra'Uf, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 2002) hlm. 1.

⁵ Siswanto Sunarsono, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2004) hlm.7.

cenderung ke arah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan kecanduan dan hidupnya akan ketergantungan oleh zat-zat Napza. Adapun kutipan Al-qur'an tentang Napza dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“,Sesungguhnya minuman keras !orang yang beriman-Wahai orang ,dan mengundi nasib dengan anak panah ,berhala (berkurban untuk) ,berjudi -perbuatan) jauhilah Maka .perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan adalah (90:Maidah-Al.QS) itu agar kamu beruntung (perbuatan”.

.219Baqarah ayat -Ayat tentang khamr dan judi terdapat dalam surat Al :Allah SWT berfirman

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

epadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada Artinya: "Mereka bertanya k keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu ri keperluan". apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih da Nya kepadamu supaya kamu berfikir." -ayat-Demikianlah Allah menerangkan ayat .(219Baqarah: -QS. Al)).

Dalam pencegahan ternyata Islam memisupaya segala ,liki penjagaan i obatan terlarang tidak terus beredar d-sesuatu yang berkaitan dengan obat yakni pertama Islam sangat menjaga individu supaya terhindar dari ,masyarakat yang tertanam ,Dengan cara membentengi akidah individu .perbuatan maksiat .dalam dirinya hanya rasa takut kepada Allah SWT

untuk amar keinginan kuat dari masyarakat ,Sedangkan yang kedua ketika ada diantara anggota masyarakat yang melakukan ,makruf nahi mungkar Dan yang ketiga peran BNN sangat .maksiat akan segera saling mengingatkan sebagaimana dalam ,Karena BNN diibaratkan sebagai pengembala .penting :bahwa Rasulullah Saw bersabda sebuah hadits diriwayatkan

الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُؤْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

dan dia akan dimintai ,Imam itu adalah laksana penggembala“ Imam Al .HR) ”(yang digembalakannya) pertanggungjawaban akan rakyatnya .(a.in Umar rBukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah b

ia akan melindungi ,Seorang pengembala akan menjaga gembalaannya Begitupun BNN akan senantiasa .sampai gembalaan itu pulang kekandanganya menjaga masyarakat dalam ketaatan kepada Allah Swt dengan menjauhi khamar . atau narkoba

menurut Ibnu ,ang umatnya mengkonsumsi narkobaIslam pun melar Narkoba sama halnya dengan zat yang “ ,Taimiya Rahimahullah berkata Bahkan zat yang .memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama ”kanharam untuk dikonsumsi walau tidak memabuk ,dapat menghilangkan akal .(٣٤:٢١٤,alfatawa ’majmu)

alaih ‘ Nabi shallallahu ,Dan satu lagi didukung oleh Dari Abu Hurairah Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung “ ,wa sallam bersabda maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di ,hingga mati Barangsiapa yang sengaja .manyakekal selama la ,neraka itu (gunung dalam) menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia .menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya maka besi itu akan ada ,engan besiDan barangsiapa yang membunuh dirinya d ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan ١٠٩ .dan Muslim no ٥٧٧٨ .HR Bukhari no) ”kekal selama lamanya).

narkoba sama dengan membunuh diri sendiri ,Narkoba sama dengan racun bahwa barang siapa membunuh ,Sesuai dengan hadist diatas .nsecara perlaha .dirinya sendiri maka neraka baginya⁶

Sedemikian kompleksnya menahan penyalahgunaan yang diduga sebagai pecandu agar bertahan hanya dalam kurun waktu minimal ternyata bukanlah perkara yang mudah. Selanjutnya, dibutuhkan waktu dan strategi guna memaksa individu agar tetap terlibat aktif dalam proses intervensi hingga ia menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang cukup meyakinkan.⁷

Masalah Napza (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif) sudah merupakan masalah nasional, karena masalah Napza sudah ada di mana-mana. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Republik ini yang steril dari Napza. Disadari atau tidak, Napza sudah ada di sekeliling kita. Masalah

⁶ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Diakses pada 27 november 2021, dari <https://kuningankab.bnn.go.id/>.

⁷ Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, (jakarta: Salemba Humanika, 2008) hlm. 80.

penyalahgunaan Napza ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat Napza mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunaannya.

Pengaruh langsung dari Napza, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan Napza. Pada dasarnya, Penyalahguna Napza adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu Pengguna Napza yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Penyalahguna Napza, hak atas pembinaan dan Rehabilitasi.

Tindak pidana penyalahgunaan napza saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang didapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak keberbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja dewasa sampai orang tua tidak dipungkiri untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Napza. Pecandu Napza yang tergolong

dalam penyalahguna Napza golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana Napza, namun dalam keadaan tertentu pecandu Napza akan lebih berkedudukan kearah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto yang menyatakan bahwa: “Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moril serta sifat ketidakadilan”.⁸

Pecandu Napza merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi oleh kemauan suka rela untuk menyalahgunakan Napza. Perbuatan seorang pecandu Napza merupakan suatu perbuatan menggunakan Napza untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter.

Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan Napza dengan pecandu Napza. Pecandu Napza dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan Napza yang dilakukannya bagi diri sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan dari pada pelaku tindak pidana Napza yang lain. Sejalan dengan ide pemikiran rehabilitasi terhadap pecandu Napza, Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Napza ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus

⁸ Iswanto, *Viktimologi*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2009), hlm. 8.

perkara tindak pidana Napza khususnya yang berkaitan dengan pecandu narkoba berupa putusan dalam bentuk hukuman rehabilitasi.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencari solusi untuk menangani penyalahgunaan napza pada kalangan remaja. Kedua lembaga itu menilai remaja rentan terhadap penyalahgunaan Napza mengingat angka coba pakai yang cukup tinggi, yakni 57 persen dari total penyalahgunaan Napza.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan data, 23 persen penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan pelaku pencurian, 17,8 persen terjerat tindak pidana Napza diikuti dengan kasus asusila sebanyak 13,2 persen. KPAI juga membeberkan hasil survei terhadap kasus penyalahgunaan Napza oleh anak-anak.

Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, Jasa Putra menjabarkan 82,4 persen anak yang terjerat kasus narkoba berstatus pemakai. Sedangkan 47,1 persen berperan sebagai pengedar, dan 31,4 persen sebagai kurir.

Pada saat ini bukan hanya kota besar saja yang banyak korban Penyalahgunaan Napza bahkan di Aceh sudah banyak korban yang melanggar norma, serta banyak korban penyalahgunaan Napza yang meresahkan masyarakat seperti mencuri, begal dll. Bahkan banyak orang Aceh yang menggunakan sabu-sabu atau ganja disebabkan dari lingkungan sekitar serta pengaruh dari teman. Bukan hanya itu saja sebagian korban yang telah kecanduan Napza untuk menghilangkan masalah atau stress, mereka melakukan hal alternatif seperti menghirup lem atau bensin karna dianggap lebih murah.

Di Banda Aceh telah banyak korban yang terpengaruh dengan kenakalan, sebagian dari korban tersebut memilih untuk menghilangkan stress dengan mengkonsumsi obat walau mereka tidak tahu kegunaan dari obat tersebut. Seperti minum obat antimo 3 butir untuk menenangkan pikiran atau pelarian untuk tidur malam bagi remaja yang mengalami gangguan pada jam tidurnya (insomnia).

Adapun upaya untuk menangani para penyalahgunaan obat-obatan sehingga mengakibatkan kecanduan yakni salah satunya adalah dengan Rehabilitasi. Rehabilitasi diartikan sebagai pengobatan dan sebagai pemulihan. Kebijakan Napza menekankan kepada bentuk-bentuk pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Napza.

Agar para penyalahguna Napza dapat memantapkan kepribadian untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang Napza yang menyatakan bahwa: pecandu napza dan korban penyalahgunaan napza wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dilakukan oleh para orang tua menitipkan anaknya untuk dibina di tempat rehabilitasi yang ada daerah Aceh salah satunya Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, sebuah wadah untuk di rehab dan diberi binaan agar ia berfungsi kembali di lingkungan sosial.⁹

Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh (Selanjutnya pada penelitian ini di singkat dengan RG) berdiri pada tahun 2021 saat masa covid namun sebelumnya yayasan ini bernama Yakita, ciri khas dari Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh yaitu program nya dengan nama 12 langkah.

⁹ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Yogyakarta: Legality, 2017), hlm. 3.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan mulai dari *screening* awal, terapi, hingga terminasi. Namun dalam pelaksanaannya juga masih terkendala dari segi progres perkembangan korban Penyalahguna Napza (pada yayasan RG sering disebut dengan istilah residen) yang belum menunjukkan progres yang cukup baik ditandai dengan beberapa klien masih sering berbohong baik kepada sesama temannya, pengurus maupun orangtua, selain itu kurangnya kontrol emosi dari klien juga menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan rehabilitasi.¹⁰

Dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, peneliti ingin menelaah lebih lanjut tentang Efektivitas Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Napza terhadap korban Napza dan bentuk penerapan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh?
2. Bagaimana Efektivitas Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan oleh peneliti adalah:

¹⁰ Hasil Observasi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, 5 september 2022

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.
2. Untuk mengetahui efektivitas rehabilitasi korban penyalahgunaan napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dalam menulis, dan merumuskan sebuah karya ilmiah, khususnya bagi peneliti sendiri, dan sebagai pedoman bagi pembaca baik masyarakat maupun pihak lain mengenai rehabilitasi penyalahgunaan Napza.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan rujukan dalam menentukan penerapan rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza di kalangan masyarakat. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk menambah wawasan dan rujukan bagi peneliti lain yang berkaitan dengan judul ini.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi peluasan makna dalam pembahasan dan pemaknaan judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang ada dalam skripsi ini, yaitu:

1. Efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.¹¹ Dalam kamus umum bahasa Indonesia Efektifitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dapat sedikit dipahami bahwa efektivitas bermaknakan juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan.¹²

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi disebut juga fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari napza. Rehabilitasi dalam Peraturan Kepala BNN No. 11/2014. UU Narkotika dibagi atas 2 jenis rehabilitasi, yakni rehabilitasi sosial dan

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 250.

¹² Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pt. Indah 1995), hlm. 742.

rehabilitasi medis. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Narkotika dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, yang dimaksud Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Napza. Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.¹³

Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Narkotika dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, mengatur bahwa yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Napza dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu napza dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial).¹⁴

3. Penyalahgunaan NAPZA

Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kondisi ini dapat menyebabkan kecanduan yang bisa merusak otak hingga menimbulkan kematian. Istilah lain dari narkoba adalah “napza” (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain), yakni bahan, zat atau obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi 2004*, (Jakarta: Djambatan, 2004) hlm. 192.

¹⁴ *Ibid.*

tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat (psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya. Karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiks) dan ketergantungan (dependensi) terhadap napza.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalahgunaan Narkoba diartikan sebagai orang yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau di hentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹⁶

¹⁵ Pramono U. Tanthowi, *Narkoba Problem dan Pemecahannya Dalam Islam* (Jakarta: Center for the Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah) hlm. 14.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalahgunaan Narkoba.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai penelitian awal, peneliti telah melakukan penelitian membaca sebagai literatur untuk membantu pelaksanaan penelitian lapangan ini, penelitian tentang Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA sudah pernah dilakukan sebelumnya, tetapi yang membedakannya adalah terletak pada objek penelitiannya. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Fitra Rahmat Fadhyuhazis (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Fitra Rahmat Fadhyuhazis (2019) yang berjudul “Strategi Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja” penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di lembaga Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola peredaran gelap narkoba dikalangan remaja, untuk mengetahui strategi BNN serta untuk mengetahui peluang dan tantangan BNN dalam mencegah peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fitra Rahmat Fadhyuhazis (2019) dapat disimpulkan bahwasannya pola peredaran narkoba dikalangan remaja kota Banda Aceh yaitu pola melalui hubungan komunikasi dengan bandar kemudian ada melalui jasa koperasi laut dan juga ada di darat yang

langsung diterima oleh konsumen serta melalui makanan ringan. Strategi pencegahan peredaran gelap narkoba pada remaja kota Banda Aceh yaitu melalui sosialisasi, dalam hal ini usaha mempengaruhi berbagai kalangan dan berperan aktif dalam pencegahan narkoba.

Peluang yang dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda terkait dengan strategi pencegahan gelap narkoba yaitu mampu mempengaruhi berbagai pihak agar mempunyai kebijakan yang pro anti narkoba, sebagai pusat layanan informasi kepada masyarakat untuk dapat mengetahui apa itu narkoba dan bahayanya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitra Rahmat Fadhyuhazis (2019) hanya berfokus pada strategi untuk pencegahan peredaran gelap narkoba sedangkan penulis lebih fokus ke penanganan untuk pecandu narkoba pada remaja.¹⁷

2. Penelitian Desy Rahmalia (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Desy Rahmalia (2020) yang berjudul “Proses Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Kasus Penyalahgunaan Narkoba Melalui Terapi Penghidupan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta Timur“ penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian ini dilakukan di BRSAMPK Handayani jakarta timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang

¹⁷ Fitra Rahmat Fadhyuhazis, *Strategi Badan Narkotika Nasionlakota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja*, Skripsi. FDK UIN Ar-Raniry. Tahun 2019.

diterima oleh konsumen serta melalui makanan ringan. Strategi pencegahan peredaran gelap narkoba pada remaja kota Banda Aceh yaitu melalui sosialisasi, dalam hal ini usaha mempengaruhi berbagai kalangan dan berperan aktif dalam pencegahan narkoba.

Peluang yang dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda terkait dengan strategi pencegahan gelap narkoba yaitu mampu mempengaruhi berbagai pihak agar mempunyai kebijakan yang pro anti narkoba, sebagai pusat layanan informasi kepada masyarakat untuk dapat mengetahui apa itu narkoba dan bahayanya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitra Rahmat Fadhyuhazis (2019) hanya berfokus pada strategi untuk pencegahan peredaran gelap narkoba sedangkan penulis lebih fokus ke penanganan untuk pecandu narkoba pada remaja.¹⁸ proses pelaksanaan rehabilitas pada anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengetahui terapi yang dilakukan di balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di Jakarta timur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desy Rahmalia (2020) menyebutkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba di BRSAMPK Provinsi Jakarta belum berjalan dengan efektif, dilihat dari tidak tercapainnya salah satu sub indikator yang mengukur efektifitas pelaksanaan rehabilitasi yaitu sub sarana dan prasarana, BRSAMPK Provinsi Jakarta tidak memiliki sarana untuk

¹⁸ Fitra Rahmat Fadhyuhazis, *Strategi Badan Narkotika Nasionlakota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja*, Skripsi. FDK UIN Ar-Raniry. Tahun 2019.

menempatkan peserta yang ingin menjalani rehabilitasi melainkan rehabilitasi rawat jalan.

Dalam penelitian menyebutkan faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba di BRSAMPK Provinsi Jakarta ada dua faktor yaitu: pertama faktor eksternal yaitu sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Kedua faktor eksternal yaitu kekhawatiran berhadapan dengan hukum sehingga banyak pecandu narkoba yang enggan malapor baik itu keluarganya maupun kerabatnya.¹⁹

Yang membedakan penelitian ini dengan yang di atas adalah terletak pada lokasi penelitian dan juga lembaga nya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Desy Rahmalia (2020) dilakukan di balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Jakarta Timur dan Fitra Rahmat Fadhyuhazis (2019) dilakukan di Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh. Sedangkan penulis di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh di Provinsi Aceh.

B. EFEKTIVITAS

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti dapat memberikan hasil, ada pengaruhnya, ada akibatnya, ada efeknya, dapat membawa hasil dan nilai guna. Secara umum teori efektivitas berorientasi pada hasil dan tujuan. Di

¹⁹ Desy Rahmalia, *Proses Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Kasus Penyalahgunaan Narkoba Melalui Terapi Penghidupan Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta Timur*, Skripsi. Fdk Uin Jakarta.

mana makin besar tujuan yang tercapai, makin tinggi keefektifannya. Berikut beberapa pengertian keefektifan menurut ahli, di antaranya: Menurut Etzioni dalam Simamora (2013) Keefektifan adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan.

Menurut Lismina (2014) Keefektifan adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Menurut Beni (2016) Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan atau dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan layanan masyarakat yang merupakan sasaran yang sudah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Poerwanti dan Suwandayani (2020) Keefektifan mengacu pada pengertian sejauh mana rencana yang disusun telah berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa keefektifan adalah tingkat keberhasilan suatu tindakan tertentu yang

dilakukan oleh individu, kelompok ataupun instansi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Suatu tindakan dikatakan efektif jika tindakan itu mampu mencapai perencanaan yang telah ditentukan. Sebaliknya, usaha itu tidak efektif jika usaha itu makin jauh dengan apa yang direncanakan.²⁰

C. REHABILITASI NAPZA

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi diartikan sebagai pengobatan dan sebagai pemulihan. Kebijakan narkotika menekankan kepada bentuk-bentuk pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkoba tersebut, antara lain kelengkapan surat, hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili, dan lain-lainnya.

Namun pada kenyataannya penanganan para penyalahgunaan napza di Indonesia masih rancu. Para pecandu napza yang merupakan korban pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang mana dalam lapas tersebut para pecandu napza disatukan dengan para bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba.²¹

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa:

²⁰ Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pt. Indah 1995), hlm. 742.

²¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010) hlm. 50.

- a) Ketentuan sistem pemidanaan rehabilitasi terhadap pecandu napza diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, SEMA Nomor 07 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan yang terbaru adalah dengan di keluarkannya SEMA Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari SEMA 07 Tahun 2009.
- b) Penetapan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna napza merupakan salah satu bagian dari vonis yang dijatukan oleh hakim dan tempat dimana vonis itu dilaksanakan seharusnya adalah lembaga pemasyarakatan, bukan di tempat lain.
- c) Lembaga pemasyarakatan harus diakui sudah banyak mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakodimir hak-hak dari para terpidana kasus napza. Namun hal itu masih dalam taraf yang bersifat umum, sedangkan hal-hal khusus seperti penanganan terhadap terpidana napza yang berada pada tingkat hanya sebagai pengguna masih belum cukup diperhatikan.

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah: *“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*²²

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah

²² Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*, (Jakarta Gaya Baru, 2006), hlm. 134.

fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.²³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahgunaan napza agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak. Apabila dikaitkan dengan disability pengertiannya adalah:

Pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, sosial, vocational serta ekonomi sesuai dengan kemampuannya.

Rehabilitasi dipergunakan secara luas, mencakup Rehabilitasi yang diartikan sebagai suatu usaha untuk membantu mereka yang mengalami kelainan sejak lahir atau pada masa kanak-kanak. Rehabilitasi itu bukan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk para penyandang cacat, tetapi harus penderita sendirilah yang harus berusaha untuk melakukan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga ia dapat merubah dirinya sendiri menjadi manusia mandiri.

Rehabilitasi bertujuan:

²³ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

- a) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- b) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- c) Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
- d) Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam anti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

Pecandu Napza dan korban penyalahgunaan napza yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Napza yang sedang menjalani proses hukum diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

2. Tahap-tahap dalam rehabilitasi

a) Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi)

Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter. Dokterlah yang menentukan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

b) Tahap rehabilitasi nonmedis

Tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh dibawah BNN ada banyak tempat rehabilitasi dimana ditempat ini pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.

c) Tahap bina lanjut (after care)

Tahap ini pecandu narkoba diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.

D. PENYALAHGUNAAN NAPZA

1. Pengertian Penyalahgunaan Napza

Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kondisi ini dapat menyebabkan kecanduan yang bisa merusak otak hingga menimbulkan kematian. NAPZA adalah singkatan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (BNN Surat ederan No. SE/03/IV/2002) dalam. Kalau dijabarkan satu persatu maka narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semu sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Korban penyalahgunaan Napza merupakan pelaku penyalahguna dan menggunakan narkoba itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

No.22 tahun 1997, pengertian pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik fisik maupun psikis.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-Undang Narkotika, bahwa ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun disisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maa harus dilakukan tindak pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.²⁴

Dadang Hawari menyatakan bahwa ancaman dan bahaya pemakaian narkotika secara terus menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek keterantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakainya. Maka dari itu, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang patologi sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial.

2. Jenis-jenis Napza

Menurut Partodiharjo, Napza dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok:

a) Narkotika.

²⁴ Setijo Pitojo, *Ganja Opium dan Coca Komoditas terlarang*, (Bandung: Angkasa, 2006), hlm.11.

Menurut Hari Sasangka, Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Berdasarkan Undang-undang No.35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu:

Golongan I yaitu : Narkotika yang paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi sehingga golongan narkotika jenis ini tidak diperbolehkan untuk kepentingan apapun mengingat bahayanya, dikecuali untuk penelitian dan juga sebagai ilmu pengetahuan. Contohnya: Opium, Ganja, Morfin, Kokain dan lain-lain.

Golongan II yaitu : Narkotika yang memiliki daya adiktif yang kuat, akan tetapi jenis golongan itu juga bermanfaat untuk penelitian dan juga pengobatan. Tetapi hanya medis yang diperbolehkan. Contohnya: Benzetidin, betametadol, dan lain-lain.

Golongan III yaitu : Narkotika yang memiliki daya adiktif yang ringan, akan tetapi juga bermanfaat untuk penelitian dan pengobatan. Contohnya: Kodein dan lain-lain.

b) Psikotropika.

Menurut Hari Sasangka, Psikotropika yaitu obat yang bekerja atau mempengaruhi fungsi psikis, pengalaman dan kelakuan. Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1997, Psikotropika ini dibedakan menjadi beberapa golongan sebagai berikut:

Golongan I yaitu: Psikotropika daya adiktif yang sangat kuat, dan juga belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan. Contohnya: Ektasi, LSD dan lain-lain.

Golongan II yaitu: Psikotropika daya adiktif kuat dan juga berguna untuk penelitian dan pengobatan. Contohnya: metakualon, metamfetamin dan lain-lain.

Golongan III yaitu: Psikotropika daya adiktif sedang dan juga berguna untuk penelitian dan pengobatan. Contohnya: Buprenorsina, lumibal dan lain-lain.

Golongan IV yaitu: Psikotropika daya adiktif ringan dan juga berguna untuk penelitian dan pengobatan. Contohnya: Diazepam, Nitrazepam dan lain-lain.

c) Zat Adiktif

Bahan adiktif merupakan zat atau bahan selain narkotika dan psikotropika yang dapat membuat orang ingin menggunakannya terus menerus. Contohnya : Rokok, minuman beralkohol dan lain-lain. Berdasarkan beberapa penjelasan terkait napza diatas bisa disimpulkan bahwa Napza terdiri dari beberapa zat atau bahan yang dapat mempengaruhi penurunan, perubahan kesadaran fisik, mental dan juga psikis. Napza juga dapat memperburuk kondisi sosial seseorang itu sehingga dirinya merasa frustrasi tersingkirkan dari lingkungan sosialnya dan memilih bergaul dengan orang-orang yang sama sepertinya.²⁵

²⁵ Setiyawati, dkk. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1: Sejarah Narkoba*. (Surakarta : PT.Tirta Asih Jaya. 2015), hlm. 56.

Menurut Dadang Hawari secara umum penyalahguna narkoba dapat dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:

- a) Ketergantungan Primer, ditandai dengan adanya kecemasan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil.
- b) Ketergantungan Simtomatis, yaitu penyalagunaan narkoba sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (antisosial), criminal, dan pemakaian narkoba untuk kesenangan semata.
- c) Ketergantungan Reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tau, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompok sebaya (peer group preassure).²⁶

Menurut penjelasan diatas ada beberapa yang menyebabkan seseorang memiliki rasa ketergantungan kepada Napza seperti tekanan pada kondisi sosial, pergaulan yang bebas, pengaruh lingkungan yang buruk sehingga melakukan tindakan kriminal.

Penyalahgunaan NAPZA umumnya terjadi karena rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, pasien gangguan mental, seperti gangguan bipolar atau skizofrenia, juga berisiko menyalahgunakan NAPZA, dengan alasan untuk meredakan gejala yang dialami. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan gangguan mental, faktor yang dapat memicu seseorang menyalahgunakan NAPZA antara lain: Memiliki teman yang juga pecandu NAPZA, Mengalami masalah ekonomi

²⁶ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Peran Orang tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 5.

dan Pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual. faktor lainnya seseorang menyalahgunakan NAPZA adalah:

a) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal yang dapat mempengaruhi seseorang menyalahgunakan zat psikotropika antara lain faktor keluarga, ekonomi, dan kepribadian. Jadi fungsi dari faktor itu sendiri mengungkapkan apa yang menjadi penyebab penyalahgunaan napza dari sudut keluarga, ekonomi dan kepribadian.

- 1) Keluarga, Jika hubungan seseorang dengan keluarga kurang harmonis (broken home), maka seseorang akan lebih mudah merasa putus asa dan frustrasi. Akibat lebih jauh, orang itu akhirnya mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi konsumen narkoba.
- 2) Ekonomi, Untuk dapat memperoleh narkoba harus mengeluarkan banyak uang, karena harga yang cukup mahal. Seseorang yang secara ekonomi cukup mampu, tetapi kurang memperoleh perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan pergaulan yang salah, akan lebih mudah terjerumus menjadi pengguna narkoba.
- 3) Kepribadian, Kepribadian seseorang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku orang tersebut. Apabila kepribadian seseorang kurang baik, labil dan mudah terpengaruh orang lain, maka akan lebih mudah terjerumus ke dalam jurang narkoba. Beberapa hal yang dapat menyeret orang yang kepribadiannya lemah ke dalam lembah narkoba antara lain: adanya kepercayaan bahwa narkoba dapat

mengatasi semua persoalan, harapan dapat memperoleh kenikmatan dari efek narkoba yang ada untuk menghilangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang dirasakan, rasa coba-coba ingin tahu dan juga kemampuan untuk menolak ajakan negatif masih rendah.

b) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktoreksternal dapat kita lihat kondisi negara Indonesia saat ini yang dapat mempengaruhi seseorang menyalahgunakan napza antara lain faktor pergaulan, kurangnya pengertian dari tujuan pembuatan undang-undang narkotika.

- 1) Pergaulan, Jika seseorang bergaul sembarangan, artinya masuk ke dalam pergaulan anak-anak yang menjadi pengguna narkoba bisa berakibat fatal. Terlebih bagi seorang yang memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah akan lebih mudah terjerumus.
- 2) Orang lain, Adanya pengaruh dari orang lain dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba. Bentuk pengaruh obat lain itu dapat bervariasi, mulai dari bujuk rayu, paksaan, rasa setia kawan, sampai ke tipu daya. Akibat pengaruh adanya paksaan, banyak anak muda yang mengawali pemakaian narkoba karena dipaksa oleh sekawanan atau seseorang yang mengancam akan mencelakainya. Banyak pelajar atau mahasiswa mengawali kebiasaan memakai narkoba dari keadaan terpaksa, terkadang melalui proses diancam oleh sekawanan preman yang menghadang di tengah jalan. Karena hal itulah tidak menutup kemungkinan yang

berasak dari keluarga harmonis juga terjerumus untuk pemakaian narkoba.

3. Tujuan pengaturan narkotika dan psykotropika berdasarkan pasal 3, UU No 22/1997 dan pasal 3, UU No 5/1997 sebagai berikut :

- a) Menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pelayanan
- b) Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika
- c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika

4. Faktor-Faktor Menyalahgunaan Napza

Menurut beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menyalahgunaan napza diatas bahwa faktor dari dalam sosial dan juga pengaruh dari luar sangat besar sehingga seseorang terdorong untuk melakukannya. Ada empat golongan NAPZA yang paling sering disalahgunakan, yakni:

- a) Halusinogen, seperti lysergic acid diethylamide (LSD) dan phencyclidine
- b) Depresan, seperti diazepam, alprazolam, clonazepam, dan ganja
- c) Stimulan, seperti dextroamphetamin, kokain, methamphetamine (sabu), dan amphetamin, serta flakka
- d) Opioid, seperti morfin dan heroin

Fase dan Gejala Penyalahgunaan NAPZA, Penyalahgunaan NAPZA yang tidak dihentikan dapat menyebabkan kecanduan. Seseorang dianggap kecanduan jika menunjukkan perilaku berikut:

- a) Menggunakan NAPZA terus-menerus, setiap hari atau bahkan beberapa kali dalam sehari
- b) Menggunakan NAPZA guna mengalihkan pikiran yang mengganggu

- c) Meningkatkan dosis NAPZA seiring berjalannya waktu, karena dosis yang digunakan lambat laun akan terasa kurang

5. Pengobatan penyalahgunaan NAPZA

Indonesia memiliki sistem rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). IPWL adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan proses rehabilitasi. IPWL bisa berupa puskesmas, rumah sakit, atau lembaga lain yang ditetapkan pemerintah.²⁷ Di Indonesia, rehabilitasi untuk pasien penyalahgunaan NAPZA terbagi dalam tiga tahap, yakni:

- a) Detoksifikasi, Dokter akan memeriksa kondisi pasien secara menyeluruh. Setelah itu, dokter akan memberi obat yang bertujuan untuk mengurangi gejala putus obat (sakau).
- b) Rehabilitasi nonmedis, Dokter akan menyarankan pasien menjalani berbagai program, misalnya saling bercerita dengan sesama pasien (therapeutic communities), metode 12 langkah, dan pendekatan keagamaan.
- c) Bina lanjut, Dokter akan menyarankan pasien untuk ikut serta dalam kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Pasien dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja, tetapi tetap dalam pengawasan terapis.

²⁷ Setijo Pitojo, *Ganja Opium...*, hlm. 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara tau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, serta bersifat deskriptif yaitu memberikan penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, metode pendekatan analisis bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau suatu fenomena untuk mengetahui yang berhubungan dengan keadaan sesuatu, jadi bentuk metode ini untuk menggambarkan keadaan yang diteliti.²⁹ Jadi metode deskriptif ini digunakan peneliti untuk menggambarkan keadaan subjek penelitian mengenai Efektifitas Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

²⁸ Iskandar, *metodelogi penelitian kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) hlm.11

²⁹ Cut Yumira, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Dikota Subussalam*, Skripsi. FDK UIN Ar-Raniry. Tahun 2021

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh yang terletak di Jl. Teuku Umar, Lamtemen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dijadikan lokasi penelitian dikarenakan yayasan ini lebih berkualitas dari yayasan lain mulai dari staf dan pengurus nya serta mudah di jangkau lokasinya.

Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh berperan dalam memberikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan terhadap pecandu napza di Kota Banda Aceh, penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan Banda Aceh merupakan daerah rawan penyalahgunaan napza serta agar penulis dapat mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan rehab di yayasan RG dan bagaimana efektivitas rehabilitasi di yayasan RG dalam mendampingi korban penyalahgunaan napza.

C. SUMBER DATA PENELITIAN

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh atau asal data-data yang diperoleh.³⁰ Adapun yang akan menjadi sasaran wawancara dalam penelitian ini yaitu Pengurus Yayasan (RG) Aceh, Klien dan Staf sebagai informan.

Bidang Rehabilitasi dijadikan sebagai sasaran wawancara dalam penelitian ini dikarenakan bidang rehabilitasi adalah bidang yang melaksanakan

³⁰ Dr. Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014) hlm. 41.

layanan rawat inap terhadap klien pecandu napza dan bidang pemberantas bertugas untuk menjemput klien yang harus dijemput paksa.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai 1 pengurus dan 3 staf dari Yayasan RG Aceh serta 3 klien yang direhab disana. Pemilihan ketujuh informan ini sudah memenuhi kebutuhan penelitian ini. Penjelasan lebih lengkap ditabel bawah ini:

Table 3.1
Daftar Informan

No.	Nama	Status	Gambaran Yang Diteliti
1.	M	Pengurus	Mengumpulkan informasi dari Pengurus terkait Efektifitas Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza
2.	MI	Staf	Mengumpulkan informasi dari Staf terkait Efektifitas Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza
3.	MI	Staf	
4.	KS	Staf	Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza
5.	MH	Klien	Mengamati dan menggali informasi dari Klien yang ditangani di yayasan terkait Efektifitas Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza
6.	AS	Klien	
7.	TRR	Klien	

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data adalah teknik, cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan hasil data penelitian. Apapun teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan, observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi. Adapun penguraiannya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek penelitian dengan melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Observasi merupakan cara untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang objek penelitian.³¹

Adapun jenis observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan (non partisipan adalah peneliti mengamati tanpa berinteraksi langsung dengannya). Dalam mengobservasi, peneliti hanya mengamati independen (mengamati independen adalah peneliti mengamati dengan sendiri tanpa orang lain), dimana peneliti mengamati bagaimana Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh menangani klien yang seorang pecandu Napza kemudian peneliti mencatat, menganalisa dan selanjutnya membuat kesimpulan dari hasil observasi.

2. Interview (Wawancara)

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara. Interview (wawancara) adalah kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.³² Metode

³¹ Aula Putriyanti. *Keterlibatan Mahasiswa Relawan Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Kampus*, Skripsi. FDK UIN Ar-Raniry. Tahun 2021.

³² Daniel Moehar. *Metode penelitian sosial ekonomi*. Jakarta. PT Bumi Aksara, (2002).

wawancara digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data.

Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dan peneliti akan mewawancarai pengurus dan staf dari Yayasan RG Aceh serta klien yang direhab disana.

3. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi sebagai alat untuk pengumpulan data mengenai objek penelitian, dimana dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dapat berupa rekaman dan catatan kecil, serta peneliti juga mendokumentasikan berupa foto-foto untuk memperkuat data-data terkait³³ Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah salah satu tahapan penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu teknik deskriptif analisis. Semua data yang diperoleh kemudian di analisis dan disimpulkan. Adapun langkah-langkahnya adalah:³⁴

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

³³ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Alfabet 2015) hlm. 32

³⁴ Maulida Rahmi, *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Rumoh Putroe Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Skripsi. FDK UIN Ar-Raniry. Tahun 2019.

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data.

Reduksi data adalah meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan mereduksi data. Pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali saja, namun bolak-balik perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan mulai dari mencari data, pengumpulan data, analisis data sampai penerikan kesimpulan.

Proses analisis data akan terus berlangsung sampai peneliti menarik kesimpulan dalam penelitian.


b) Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi yang didapat disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matrik, grafis, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

Berdirinya Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh berawal dari keinginan Firdaus ICAP I yang saat itu menjabat sebagai ketua Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) Provinsi Aceh periode 2019-2023 dan Darmi Dahlan sebagai staff di Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi Aceh beserta beberapa Konselor Adiksi profesional yang sudah tersertifikasi dan beberapa penggiat masyarakat yang bergerak dibidang sosial.

Perkumpulan ini berdiskusi bagaimana membangun sebuah layanan Rehabilitasi NAPZA yang memiliki Standart Nasional Indonesia dengan modalitas terapi *evidence based practice* (praktik berbasis bukti) atau layanan yang direalisasikan dalam bentuk amaliyah jariyah dari pimpinan dan pengurus Rumoh Geutanyoe Aceh yang dapat berguna bagi korban penyalahguna napza dengan terapi yang akurat dan terbukti secara ilmiah, sehingga dapat membuat masyarakat yang memiliki permasalahan dengan NAPZA agar dapat pulih ,produktif dan keberfungsian sosial. Pada hari senin tanggal 25 januari 2021 Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh akhirnya berbentuk dan sudah disahkan secara hukum dan memiliki akta notaris. Namun sebelum Yayasan RGA ini berdiri Yayasan ini bernama YAKITA (Yayasan Permata Hati Kita) yang mana didirikan pada tahun 2006 setelah

tsunami di aceh lalu pada tahun 2020 Yayasan ini dialihkan menjadi Yayasan RG.

Yayasan ini beralamat di Jln. Tuan Keramat, No.1 Dusun Seroja Lamteumen Timur, Kec. Jayabaru. Kota banda aceh.

2. Visi Dan Misi

Visi dari Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh menuju pelayanan standar nasional indonesia khususnya untuk penanggulangan korban penyalahgunaan napza secara rehabilitasi, preventif dan perawatan berkelanjutan.

Adapun Misi dari yayan Rumoh Geutanyo Aceh ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan pemulihan kepada korban penyalahguna NAPZA dengan modalitas terapi yang berbasis bukti
2. Menyediakan layanan program/*treatment* yang komprehensif
3. Meningkatkan kualitas dan nilai-nilai kehidupan
4. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang dapat menunjang upaya terapi dan rehabilitasi termasuk penelitian dan pengembangan
6. Meningkatkan profesional sumber daya manusia baik dibidang klinis, adiksi dan secara management yang professional.

3. Tujuan Pelayanan

Layanan rehabilitasi yang profesional merupakan kunci sukses bagi program rehabilitasi para pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan napza. Standarisasi dalam layanan rehabilitasi pun mutlak dibutuhkan untuk menghadirkan layanan rehabilitasi yang profesional. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi yang komprehensif kepada korban penyalahgunaan napza dalam memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, emosional, dan perilaku adalah harapan yayasan agar penyalahguna napza mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam keluarga maupun masyarakat.

4. Jumlah Residen

Adapun rekapitulasi dari jumlah klien (residen) yang didampingi oleh Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rekap Data Klien Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Jumlah Klien rawat inap
1	2021	60
2	2022	50
3	2023	35
Total		145

5. Sarana Dan Prasana

Pusat Rehabilitasi Napza berada di Jn.Tuan Keramat, No.1 Dusun Seroja Lamteumen Timur, Kec. Jayabaru. Kota Banda Aceh.

a) Fasilitas yang dimiliki

Ruang tamu, kamar tidur, ruang serba guna, ruang family support, ruang belajar atau pustaka, mushalla, ruang pertemuan, ruang

administrasi, ruang konseling, dapur, ruang makan, gudang, wahana olahraga, ruang detoksifikasi.

b) Jumlah pegawai : 10 orang

c) Kualifikasi tenaga kerja :

- Ketua Yayasan : 1 orang
- Pengurus Yayasan : 1 orang
- Dokter Umum : 1 orang
- Psikolog : 1 orang
- Perawat : 2 orang
- Pekerja Sosial/TKS : -
- Konselor Adiksi : 2 orang
- Keamanan : 1 orang
- Tenaga Administrasi: 1 orang

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Penerapan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

Masalah Napza (narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya) sudah merupakan masalah nasional, karena masalah Napza sudah ada di mana-mana. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Republik ini yang steril dari Napza. Disadari atau tidak, Napza sudah ada di sekeliling kita. Masalah penyalahgunaan Napza ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat Napza mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pecandu Napza merupakan korban dari tindak

pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi oleh kemauan suka rela untuk menyalahgunakan Napza. Perbuatan seorang pecandu Napza merupakan suatu perbuatan menggunakan Napza untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter.

Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan Napza dengan pecandu Napza. Pecandu Napza dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan Napza yang dilakukannya bagi diri sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan dari pada pelaku tindak pidana Napza yang lain. Sejalan dengan ide pemikiran rehabilitasi terhadap pecandu Napza, Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Napza ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana Napza khususnya yang berkaitan dengan pecandu narkotika berupa putusan dalam bentuk hukuman rehabilitasi.

Di Banda Aceh telah banyak masyarakat yang terpengaruh dengan Napza, sebagian dari mereka memilih untuk menghilangkan stress dengan mengkonsumsi obat walau mereka tidak tahu kegunaan dari obat tersebut. Seperti contoh minum obat antimo 3 butir untuk menenangkan pikiran atau pelarian untuk tidur malam bagi remaja yang mengalami gangguan pada jam tidurnya (insomnia).

Adapun upaya untuk menangani para penyalahgunaan obat-obatan sehingga mengakibatkan kecanduan yakni salah satunya adalah dengan

Rehabilitasi. Rehabilitasi diartikan sebagai pengobatan dan sebagai pemulihan. Kebijakan Napza menekankan kepada bentuk-bentuk pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Napza. Agar para penyalahguna Napza dapat memantapkan kepribadian untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang Napza yang menyatakan bahwa: pecandu Napza dan korban penyalahgunaan Napza wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dilakukan oleh para orang tua menitipkan anaknya untuk dibina di tempat rehabilitasi yang ada daerah aceh salah satunya yayasan rumoh geutanyoe aceh, sebuah wadah untuk di rehab dan di beri binaan agar ia berfungsi kembali di lingkungan sosial.³⁵

Salah satu panti rehabilitasi di Aceh adalah Lembaga Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe, merupakan pusat informasi dan pemulihan adiksi korban penyalahgunaan Napza di Aceh. Lembaga Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe mengembangkan nilai-nilai regulitas serta penanganan psikososial yang akan memungkinkan bagi para korban penyalahgunaan Napza untuk melakukan perubahan kearah yang lebih positif. Membantu korban penyalahgunaan Napza agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya.

Bentuk penerapan dari rehabilitasi untuk para pecandu Napza banyak berbagai cara seperti rawat jalan dan rawat inap, namun cara dari sebuah intansi rehabnya yang berbeda seperti halnya Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh yang

³⁵ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Yogyakarta: Legality, 2017), Hlm. 3.

mempunyai bentuk penerapan pada cara rehabnya. Misalkan rawat inap di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dilaksanakan selama 6 bulan bagi klien pecandu Napza sedangkan rawat jalan itu dikondisikan dengan keadaan klien selama 3 bulan dengan cara menggunakan metode 12 langkah yang telah diterapkan di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Munawir selaku pengurus Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh yang mengatakan bahwa:

“Bentuk rehabilitasi kami menggunakan Metode pendekatan 12 langkah, yang telah kami terapkan untuk rehabilitasi pecandu penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, antara lain: konseling individu, konseling keluarga, *psiko edukasi, psiko sosial, step study, family support group, family terapi, group suport, detoksifikasi, morning meeting, job function, static group*, terapi religi, *coping skill*, sesi *resident*, olahraga, *outbond, home visit dan monitoring.*”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Munawir peneliti menyimpulkan bahwa program utama dari yayasan rumoh geutanyoe itu 12 langkah sistem cara kerjanya, akan tetapi sebelum program pemulihan kepada korban penyalahgunaan Napza dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan proses tahapan Pendekatan Awal yaitu:

1. Screening

Proses dimana seorang klien datang pertama kali dengan didampingi keluarga ataupun tidak untuk menjalankan proses pemeriksaan awal melalui wawancara oleh konselor dan melaksanakan konseling awal oleh psikolog, kemudian hasil dari pemeriksaan awal akan menentukan rencana

³⁶ Wawancara Dengan Munawir, Selaku Pengurus Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh Pada Hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 15:23 Sampai 16:00 WIB.

rawatan klien tersebut apakah mengikuti program rawat inap atau rawat jalan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine.

2. Pemeriksaan Awal (barang bawaan)

Setiap resident yang akan mengikuti program therapy rawat inap akan di periksa oleh petugas mengenai barang pribadi yang ada bersamanya, petugas yang akan mengambil barang-barang yang berpotensi mampu membahayakan diri klien dan para staf seperti tali pinggang, uang, senjata tajam, hp dll, barang tersebut akan di simpan oleh petugas, atau di kembalikan kepada pihak keluarga. Karena barang-barang yang di sebut diatas dapat mengganggu berjalannya proses pelayanan dan mengakibatkan klien tidak bisa mengikuti program sebagaimana mestinya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Munawir selaku pengurus Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh yang mengatakan bahwa:

“Bentuk penerapan dari rehabilitasi untuk para pecandu Napza dimulai dengan *screening* dan Pemeriksaan Awal, baru setelah itu dilakukan pemulihan sesuai dengan hasil *screening* dan Pemeriksaan yang ditemukan.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa sebelum bentuk rehabilitasi diterapkan, dilakukannya terlebih dahulu *screening* dan pemeriksaan awal agar bentuk pemulihan yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan klien

Langkah selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ichsan, yaitu Stabilisasi.

³⁷ Wawancara Dengan Munawir, Selaku Pengurus Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh Pada Hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 15:23 Sampai 16:00 WIB.

“Hal ini merupakan proses awal dan salah satu bagian terpenting dari layanan program pemulihan. Bagi pecandu yang baru memulai program rehabilitasi, akan ditempatkan pada ruang khusus dengan tujuan untuk menghilangkan efek zat tanpa obat pengganti dan akan selalu dalam pengawasan perawat dan konselor Adiksi (sesuai kebutuhan). Klien akan menjalani masa di ruang stabilisasi paling lambat 12 hari tergantung seberapa cepat klien tersebut pulih dari efek zat yang masih aktif di tubuh klien tersebut.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam merupakan proses awal dari bentuk pemulihan untuk pecandu yang baru memulai program rehabilitasi, akan ditempatkan pada ruang khusus yang bertujuan untuk menghilangkan efek zat-zat yang berbahaya dengan pengawasan perawat dan konselor Adiksi (sesuai kebutuhan).

Langkah selanjutnya bentuk penerapan dari rehabilitasi untuk para pecandu Napza, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Munawir yaitu Program Dasar Primary (Bulan 1-4).

“Program dasar adalah satu tahapan lanjutan setelah selesai dari ruang stabilisasi, program yang dijalankan adalah selama 4 bulan atau lebih tergantung perkembangan yang di nilai dalam program oleh konselor. Pada tahapan ini semua kegiatan masih dikondisikan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, serta semua resident wajib mengikuti kegiatan harian.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa setelah klien dapat dipindahkan ketahap selanjutnya, maka dimulailah program selama 4 bulan untuk menerapkan bentuk-bentuk pemulihan yang akan di berikan.

³⁸ Wawancara dengan Muhammad Ichsan. Selaku Staf Layanan Praktisi Program Konselor di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. pada tanggal 15 juni 2023 pukul 15:12.

³⁹ Wawancara Dengan Munawir, Selaku Pengurus Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh Pada Hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 15:23 Sampai 16:00 WIB.

Langkah selanjutnya bentuk penerapan dari rehabilitasi untuk para pecandu Napza, berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ilham, Selaku Staf Layanan Program yaitu *Program Dasar Re Entry*.

Pada tahapan ini resident dipersiapkan untuk memasuki kembali kehidupan normal di masyarakat diajarkan cara-cara mencegah kekambuhan (*relapse prevention*) berpikir, berperasaan dan bertindak yang normative di masyarakat dan melibatkan resident di dalam kegiatan-kegiatan yang di laksanakan lembaga dalam hal pencegahan seperti kegiatan penjangkauan ke sekolah, kemasyarakatan dan kelapas.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketika klien dapat memasuki kembali kehidupan normal di masyarakat diajarkan terlebih dahulu cara-cara mencegah kekambuhan (*relapse prevention*) berpikir, berperasaan dan bertindak yang normative didalam kelompok masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, ada Kegiatan Program Harian yang semua resident wajib mengikuti yaitu:⁴¹

1. Senam/bersih-bersih

Kegiatan ini di laksanakan setelah shalat subuh berjama'ah resident yang di dampingi oleh petugas melakukan kegiatan therapy fisik dengan senam yang di pandu oleh petugas dan di lanjutkan bersih-bersih seperti menyiram tanaman dan membersihkan halaman.

2. Morning meeting

Kegiatan ini dilakukan setiap hari senin s/d sabtu di mulai pada pukul 08.00 – 09.30 (*morning meeting*) dan pukul 09.00 – 10.00 (*morning briefing*) dengan melakukan share feeling dan membahas modul JFT “*Just*

⁴⁰ Wawancara dengan Muhammad Ilham, Selaku Staf Layanan Program di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.pada 13 juni 2023 pukul 12:35 sampai 12:55 WIB.

⁴¹ Hasil Data dari Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh pada 13 juni 2023 pukul 13:00 WIB.

For Today” atau berbagi tentang apa yang dirasakan dan mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan dalam diri mereka sehingga mereka dapat mengendalikan kembali perasaan serta saling memberikan masukan satu sama lain. Kegiatan ini didampingi oleh staff konselor.

3. Job Function

Kegiatan ini adalah membersihkan rumah sesuai dengan tugas yang telah disepakati bersama, layaknya sebuah keluarga yang nyaman, setiap ruangan dan lingkungannya selalu di jaga kebersihan dan kerapihannya, setiap ruangan di bersihkan sampai dengan 3 kali 1 hari dan masing-masing dari penghuni rumah baik staf dan Resident bertanggung jawab dengan tugas nya masing-masing.

4. Seminar Pendidikan

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin s/d jum'at yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan resident tentang berbagai hal. Materi yang di berikan adalah seputaran peningkatan kemampuan terkait Modul – Modul dari Yayasan Yakita terkait Modul program 12 langkah, Modul Sejarah hidup dan Psikologi Adiksi, Modul Dunia pecandu dan Adiksi, Modul Psikologi Pikiran dan Kehidupan, Modul Hubungan dengan keluarga, Teman dan Masyarakat, Modul Komunikasi, Seni berbagi dan Bahasa dan Modul Psikologi Transpersonal dan Spiritualitas.

5. Olahraga

Salah satu bentuk therapy fisik yang dilaksanakan oleh Yayasan Rumoh Geutanyoe Adalah kegiatan olah raga rutin setiap sore hari yang di

lakukan oleh resident di dampingi oleh staf yang bertugas seperti kegiatan bermain futsal, bulu tangkis, tenis meja olahraga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

6. Pemetaan Diri

Kegiatan ini dilakukan oleh resident setiap harinya untuk mengukur tingkat kemajuan secara pribadi terkait pemenuhan kebutuhan resident, Nilai kepedulian, dapat bekerja sama, Nilai kejujuran dan Kemampuan management waktu yang akan di bahas setiap malam senin.

7. Step Study

Merupakan kegiatan yang secara khusus membahas mengenai bagaimana cara mengerjakan program 12 langkah, kegiatan ini di pandu oleh konselor yang sudah berpengalaman dalam mengerjakan program 12 langkah dengan tujuan agar resident bisa mengenal lebih jauh mengenai nilai-nilai kehidupan dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

8. Literature Presentation

Kegiatan memfasilitasi sesi yang disampaikan oleh residen secara bergantian untuk menguji apa yang telah di dapat selama menjalankan program, serta di buddies oleh konselor untuk meluruskan apa yang disampaikan agar tidak terjadi salah pengertian.

9. NA Meeting (program 12 langkah)

Meeting support group dalam program yang rutin dilaksanakan dengan agenda sesuai dengan mosi/topik yang diajukan oleh komunitas serta saling share pengalaman, kekuatan dan harapan dalam menjalankan pemulihan. Salah satu program yang terbukti cukup berhasil membantu penyalahgunaan dan pecandu narkoba untuk dapat dipulih, program

langkah yang banyak diadopsi oleh berbagai macam kelompok bantu diri diseluruh dunia.

10. Therapy Religi

Kegiatan ini merupakan proses belajar Resident untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama dan belajar untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan Allah SWT, kegiatan ini dipimpin oleh Ustadz yang berpengalaman dan di laksanakan setiap hari jum'at pada pukul 11.30 s/d 12.30 WIB.

11. Rumoh Geutanyoe Meeting

Merupakan meeting internal resident serta di buddies (teman baik) oleh staff konselor untuk melihat pembagian jadwal fuction yang diubah setiap minggunya agar adanya pemerataan dalam tanggung jawab terhadap kebersihan rumah, serta membahas kegiatan yang akan dilakukan dalam clean up day dan SNA.

12. Clean Up Day

Kegiatan ini di lakukan pada hari sabtu pagi yang melibatkan seluruh penghuni pusat Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh baik staf dan juga resident, bentuk kegiatan yang di lakukan adalah membersihkan seluruh bagian dari ruangan dan halaman.

13. SNA (Saturday Night Activity)

Kegiatan pada setiap malam minggu yang di lakukan oleh staf dan resident secara bersama dalam bentuk kegiatan seperti bakar ikan, makan bersama, menonton tv, bermain music dll. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun

kebersamaan antara resident dengan staf yang berada di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Munawir, bahwa bentuk penerapan dari rehabilitasi untuk para pecandu Napza banyak dengan berbagai cara dari awal klien masuk yayasan untuk di rawat inap klien wajib di *screening* lalu di masukan kedalam detox untuk memutuskan zat yang klien sedang pakai setelah seminggu klien di pindahkan ke primery untuk di beri binaan namun sebelum itu klien diwajibkan hafal program terlebih dahulu yaitu 12 langkah. Setelah klien di primery klien akan mengikuti kegiatan yang sudah di atur oleh pihak yayasan seperti yang di jelaskan oleh bapak munawir selaku pengurus yayasan namun setelah 3 bulan klien akan di pindahkan ke Re-Entry, klien sudah mulai bebas melakukan kegiatan diluar rumah binaan/primery bahkan klien sudah dibolehkan bekerja diluar yayasan namun tetap di rawat jalan.⁴²

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa bentuk penerapan dari rehabilitasi untuk para pecandu Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini untuk menjadikan korban penyalahgunaan Napza mampu menerima dirinya sebagai seorang pecandu penyalahgunaan Napza dan mengubah dirinya ke arah yang lebih baik, membangun hubungan kembali dengan Tuhan, dan memperbaiki hubungannya dengan orang lain yang pernah mereka rugikan, dengan dilakukannya metode 12 langkah ini semoga mampu memberikan perubahan pada seluruh aspek di pecandu penyalahgunaan Napza baik itu spiritual, mental dan emosional.

⁴² Wawancara Dengan Munawir, Selaku Pengurus Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh Pada Hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 15:23 Sampai 16:00 WIB.

2. Efektivitas Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh telah melakukan upaya bagi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza dengan cara mengarahkan para Korban Penyalahgunaan Napza untuk mengikuti rehabilitasi mulai dari *screening* dan Re-Entry Masing-masing penanganannya akan berbeda sesuai dengan kebutuhan Korban Penyalahgunaan Napza.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dilapangan, Munawir selaku Pengurus Yayasan mengatakan bahwa:

“Dimana residen (pasien masa rehabilitasi) semua aktivitasnya di atur, dengan kata lain di jadwalkan mulai bangun sampai kembali tidur, apa fungsinya, yakni untuk mengembalikan sikap tekun dan menghargai waktu.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara umum tujuan dari proses rehabilitasi adalah untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial Korban Penyalahgunaan Napza agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman. Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Jadi tujuan rehabilitasi adalah terwujudnya anak atau peserta didik yang berguna.

⁴³ Wawancara Dengan Munawir, Selaku Pengurus Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh Pada Hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 15:23 Sampai 16:00 WIB.

Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, maka dapat dilihat dari pencapaian tujuannya. Apabila tujuan yang diharapkan rehabilitasi di atas dapat terwujud di dalam praktiknya berarti program rehabilitasi tersebut berjalan efektif, sebaliknya jika tujuan yang diharapkan tidak tercapai, maka program rehabilitasi tersebut tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dilapangan, Muhammad Ichsan Selaku Staf Layanan Praktisi Program Konselor di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh mengatakan bahwa:

”menurut saya seberapa efektifnya yayasan ini tergantung dari klien untuk menjaga pemulihannya, bisa saja efektif rehabilitasi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh mencapai 50% jika klien dapat menjaga komunitasnya dan menjaga komunikasi dengan para staf walau sudah keluar dari rehab”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ichsan, peneliti menyimpulkan bahwa Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh akan dapat efektif 50% tergantung dari klien jika bisa menjaga komunikasi dan komunitasnya dengan para staf maka pemulihannya akan terjaga karena pelaksanaan programnya di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh menggunakan sistem kekeluargaan, membangun hubungan emosional dan jika klien ingin sharing maka tidak ada batasan antara klien dengan para staf.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dilapangan, Khalisul Surya. Selaku Staf Layanan ADM di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh mengatakan bahwa:

⁴⁴ Wawancara dengan Muhammad Ichsan. Selaku Staf Layanan Praktisi Program Konselor di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. pada tanggal 15 juni 2023 pukul 15:12.

“jika maksimal atau belum kinerja staf di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini masih dapat dibidang belum terlalu maksimal karna masih banyak kendala salah satunya karna kekurangan staf sehingga ada beberapa program rehabilitasi terkadang kurang efektif, walaupun ada kendala tersebut fasilitas di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini sudah sangat memadai para klien”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khalisul Surya, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja staf di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh masih bisa dikatakan maksimal karena masih banyak kendala salah satunya kekurangan staf namun tidak ada kata kurang jika para staf mau bekerja sama dan membantu satu sama lain, dan juga dukungan dari fasilitas di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh sudah memadai para klien.

Hasil wawancara dengan Khalisul Surya sebagai staf di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh memberi jawaban bahwa:

“beliau mengatakan keadaan di di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh mempunyai bangunan yang bagus serta halaman yang luas, fasilitas yang mendukung untuk para staf dan klien. Seperti kamar tidur dengan ranjang, lemari, AC, kulkas, dapur, ruang pemeriksaan, office, kamar mandi, lapangan voli dan bola, televisi, mesin cuci, sofa, PDAM, dan kendaraan pribadi. Upaya untuk bisa memenuhi atau bisa dikatakan pulih pada klien jika bisa menjaga pemulihannya ketika sudah keluar dari di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.”⁴⁶

Hasil wawancara dengan Muhammad Ilham sebagai staf di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh terkait hal yang membuat yayasan ini menarik dari pada yayasan rehab lain, yaitu

⁴⁵ Wawancara dengan Khalisul Surya. Selaku Staf Layanan ADM di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. pada 13 juni 2023 pukul 14:00 sampai 14:30 WIB.

⁴⁶ Wawancara dengan Khalisul Surya. Selaku Staf Layanan ADM di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. pada 13 juni 2023 pukul 14:00 sampai 14:30 WIB.

“Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini bergerak dalam bidang untuk korban penyalahgunaan Napza dan secara umum yayasan ini masih 3 tahun namun setidaknya program sudah bejalan sesuai standart dunia, kalau menurut saya sendiri Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini rehab yang satu-satunya yang pyur program NA serta program unggulan dari Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini dengan 12 langkah/NA. Ketika kita berbicara tentang program di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh menggunakan 12 langkah dan tidak sama dengan yang lain yang membuat Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh lebih menarik karna menggunakan program 12 langkah yang menjadi program unggulannya.⁴⁷

Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh terkadang mendapatkan beberapa hal yang menghambat sehingga langsung diusahakan untuk diatasi secepat mungkin, Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dilapangan, Muhammad Ichsan Selaku Staf Layanan Praktisi Program Konselor di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh mengatakan bahwa:

“cara mengatasi masalah yang ada di yayasan, bentuk pelayanan dan menghadapi para klien adalah dengan cara mencari akar dari permasalahan yang membuat yayasan kurang maksimal baik itu bentuk pelayanan maka akan diusahakan untuk ada solusi agar permasalahan di yayasan cepat selesai begitu juga dengan menghadapi klien dengan cara kekeluargaan”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ichsan, peneliti menyimpulkan bahwa jika ada permasalahan bentuk pelayanan di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh maka akan cari cara untuk di selesaikan sedangkan jika menghadapi klien untuk menyelesaikan masalah dari klien maka akan di buat dialog keluarga namun jika sesama klien maka staf akan membuat icounter,

⁴⁷ Wawancara Dengan Muhammad Ilham Pada 13 Juni 2023 Pukul 12:35 Sampai 12:55 WIB.

⁴⁸ Wawancara dengan Muhammad Ichsan. Selaku Staf Layanan Praktisi Program Konselor di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. pada tanggal 15 juni 2023 pukul 15:12.

icounter adalah klien bebas untuk mengeluarkan statement nya masing-masing kepada klien lain sehingga permasalahan akan selesai.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dilapangan, Munawir, Selaku Pengurus di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh mengatakan bahwa:

“peran pelayanan adalah jika ada permasalahan pada layanan staf terhadap klien maka saya akan mengatur ulang program layanan nya agar klien dan staf mudah untuk menjalankan peran nya dan jika menurut saya Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini sedang merintis untuk lebih optimal”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Munawir peneliti menyimpulkan bahwa peran pak Munawir dalam perbaikan pelayanan di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh namun jika masalah nya tidak bisa di selesaikan maka akan diganti program layanan baru agar klien dan staf bisa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan baik namun jika optimal maka Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh sedang merintis agar lebih ke optimal lagi.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan efektivitas rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. Dalam penelitian ini informan bertugas menjawab pertanyaan dari peneliti, ketika peneliti melakukan wawancara yang mana pertanyaan-pertanyaan dari peneliti ke informan.

Peneliti ajukan pertanyaan kepada klien “apa faktor utama anda dalam menggunakan Napza lalu bagaimana reaksi keluarga ketika anda menggunakan Napza dari mana anda mengenal Napza, jenisnya apa dan berapa lama anda menggunakan Napza sebelumnya apa anda pernah menjalani rehab di tempat lain”

⁴⁹ Wawancara Dengan Munawir, Selaku Pengurus di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. Pada Hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 15:23 Sampai 16:00 WIB.

Jawaban dari TRR (31) resident bagian primery:

“faktor utama saya menggunakan Napza karna dari keluarga dan lingkungan sekitar lalu reaksi keluarga ketika mengetahui saya menggunakan Napza mereka melarang dan kecewa dari mana saya mengenal Napza dari lingkungan dan kawan saya menggunakan Napza jenis ganja, sabu, pil ekstasi dan alkohol, saya sudah 15 tahun memakai Napza dan saya dulu pernah di rehab di Gema”⁵⁰

Jawaban dari AS (21) resident bagian re-entry:

“saya menggunakan Napza karna faktor lingkungan dan keluarga sering susah karna banyak kekacauan dari lingkungan dan kawan saya memakai jenis lem, ganja dan alkohol. Saya sudah memakai 7 tahun dan saya belum pernah sebelumnya di rehab.”⁵¹

Jawaban dari MH (25) resident bagian DIC:

“saya menggunakan Napza karna faktor lingkungan dan keluarga saya marah ketika mengetahui jika saya seorang pecandu saya menggunakan Napza karna kawan kerja saya memakai jenis ganja dan alkohol saya memakai nya selama 3 tahun dan sebelumnya saya tidak pernah direhab”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara dengan klien di atas, penulis menyimpulkan bahwa penyebab yang membuat klien menggunakan Napza karna pengaruh dan dorongan dari keadaan lingkungan sekitar.

Peneliti ajukan pertanyaan kepada klien “bagaimana rencana anda setelah keluar dari rehab berapakah biaya yang anda habiskan untuk Napza lalu bagaimana hubungan anda dengan keluarga saat ini dan serius anda ingin pulih namun bagaimana sikap orang tua anda setelah mengetahui anda seorang pecandu Napza”

Jawaban dari TRR (31) resident bagian primery:

⁵⁰ Wawancara Dengan TRR Pada Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 14:34.

⁵¹ Wawancara Dengan AS Pada Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 14:47.

⁵² Wawancara Dengan MH Pada Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 14:57.

“saya ingin bekerja dan mempunyai anak membangun hubungan baik dengan istri dan keluarga kira-kira sudah 1 M biaya yang saya habiskan untuk Napza hubungan saya dengan keluarga sudah membaik. 100% saya ingin pulih karna sudah muak dengan masalah ini awal keluarga tahu saya pecandu mereka sedih dan kecewa”.⁵³

Jawaban dari AS (21) resident bagian re-entry:

”saya ingin bekerja kira-kira sudah 14 juta biaya yang sudah habis untuk Napza hubungan saya dengan keluarga sudah membaik. 100% saya ingin pulih keluarga saat tahu marah dan tidak terima namun seiring waktu mereka menerima saya seorang pecandu”.⁵⁴

Jawaban dari MH (25) resident bagian DIC:

“saya ingin bekerja dan berkebun kira-kira sudah 7 juta biaya yang sudah habis untuk Napza hubungan saya dengan keluarga sudah membaik. 100% saya ingin pulih keluarga saat tahu marah dan tidak terima namun seiring waktu mereka menerima saya seorang pecandu”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara dengan klien di atas, penulis menyimpulkan bahwa klien sangat ingin sembuh dan bisa hidup normal lagi bersama keluarga, berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Bentuk pelayanan rehabilitasi layanan psikoedukasi, terapi religi dll. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh TRR: Peneliti ajukan pertanyaan kepada klien “apa bentuk pelayanan saat anda ikut rehab di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh lalu bagaimana pelayanan pihak bagi klien dan bentuk pelayanan staf serta saran dan harapan untuk pelayanan dari pihak yayasan apakah selama anda menjalani program di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, anda merasa lebih baik”

⁵³ Wawancara Dengan TRR Pada Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 14:34.

⁵⁴ Wawancara Dengan AS Pada Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 14:47.

⁵⁵ Wawancara Dengan MH Pada Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 14:57.

Jawaban dari TRR (31) resident bagian primery:

“bentuk nya melayani psikis,mengajari tentang agama,mental dan melatih emosional. Pelayanan yayasan untuk klien sudah memadai dan memenuhi kebutuhan klien bentuk pelayanan staf mengayomi dan bebas jika ingin sharing dengan staf lalu memberi solusi pada masalah klien, saran dan harapan dari saya semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi untuk pelayanan nya dan harapan saya yayasan ini bisa berkembang lagi. Setelah saya berada di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini saya merasa lebih baik lagi dari pada sebelumnya”.⁵⁶

Jawaban dari AS (21) resident bagian re-entry:

“bentuk nya melayani psikis,mengajari tentang agama, mental dan melatih emosional. Pelayanan yayasan untuk klien sudah memadai dan memenuhi kebutuhan klien bentuk pelayanan staf mengayomi dan bebas jika ingin sharing dengan staf lalu memberi solusi pada masalah klien, saran dan harapan dari saya semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi untuk pelayanan nya dan harapan saya yayasan ini bisa berkembang lagi. Setelah saya berada di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini saya merasa lebih baik lagi dari pada sebelumnya.”⁵⁷

Jawaban dari MH (25) resident bagian DIC:

“melayani psikis,mengajari tentang agama, mental dan melatih emosional. Pelayanan yayasan untuk klien sudah memadai dan memenuhi kebutuhan klien bentuk pelayanan staf mengayomi dan bebas jika ingin sharing dengan staf lalu memberi solusi pada masalah klien, saran dan harapan dari saya semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi untuk pelayanannya dan harapan saya yayasan ini bisa berkembang lagi. Setelah saya berada di

⁵⁶ Wawancara Dengan TRR Pada Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 14:34.

⁵⁷ Wawancara Dengan ASPada Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 14:47.

Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini saya merasa lebih baik lagi dari pada sebelumnya.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara dengan klien di atas, penulis menyimpulkan bahwa klien merasa puas dengan bentuk pelayanan saat mengikuti rehabilitasi karena memberikan dampak yang positif bagi mereka dalam hal pemulihan. Klien berharap Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dapat terus beroperasi dan berjalan dengan baik untuk membantu pemulihan para klien pecandu Napza.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pelayanan kepada klien seperti contoh kelebihan dari Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh adalah menggunakan 12 langkah dalam program unggulannya serta fasilitas yang sudah memadai para klien dengan bentuk pelaksanaan rehabnya yang teratur sehingga kemungkinan klien pulih lebih besar jika sang klien menjaga pemulihannya dan komunitasnya pada staf di yayasan ini. Adapun keunggulan dari Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh adalah dari program 12 langkah (NA) dan Therapeutic community (TC) yang mana kedua Program yang di kombinasikan.

Metode Program 12 langkah (12 steps for narcotics anonymous) adalah sebuah kelompok yang berisi para penyalahguna narkoba yang menerapkan konsep saling mendukung antara sesama dengan metode saling memberikan dukungan.

⁵⁸ Wawancara Dengan MH Pada Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 14:57.

Penggunaan pendekatan saling mendukung dalam kelompok bantu diri akan menciptakan rasa nyaman kepada semua anggota, sehingga saling terbuka dalam prosesnya. Diharapkan juga seorang penyalahguna di kelompok terbuka terhadap solusi yang diberikan oleh rekan lain, agar komunikasi tetap terjaga dalam kelompok.

Program 12 langkah adalah program rehabilitasi atau pemulihan untuk orang-orang yang memiliki masalah dengan tingkah lakunya, yang membuat hidupnya tidak terarah sehingga membutuhkan dukungan dari orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Di dalam kelompok tersebut harus menjadi tempat untuk berbagai pengalaman, kekuatan dan harapan untuk mengatasi masalah dalam hidupnya yang berubah karena efek narkoba. Anggota yang baru akan diberikan harapan dan strategi pemecahan masalah dari anggota lain yang lebih berpengalaman.

Therapeutic community atau disingkat dengan TC yaitu suatu metode yang berada dalam proses rehabilitasi sosial, merupakan terapi pemulihan dengan sebuah metode pemulihan yang dilakukan dalam komunitas yang memiliki permasalahan cenderung sama dan memiliki tujuan sama yaitu untuk menolong diri sendiri serta menolong orang lain.

Namun ada juga kekurangan dari Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh adalah kekurangan para staf untuk melayani klien, permasalahan yang ada di yayasan masih belum semua dapat di selesaikan dan yayasan ini belum optimal dalam kinerja para stafnya.

Untuk bentuk pelaksanaan rehab nya yang teratur sehingga sudah cukup efektif karena pelayanan yang di berikan oleh para staf sudah sangat memadai klien namun jika sang klien juga menjaga pemulihannya dan komunitasnya pada staf di yayasan ini maka klien sudah bisa dikatakan pulih.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini mempunyai tahapan rehabilitasi yang mana awal masuk Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh akan tes urin pada klien lalu akan di cek kesehatan mental dan psikis nya maka jika diterima klien akan dimasuk kan kedalam ruang *detox* untuk diputuskan jenis zat pemakaian yang di pakai oleh klien/resident setelah seminggu klien akan di pindahkan ke primery untuk diajarkan program 12 langkah dan mengikuti kegiatan di ruang primery yang mana ada beberapa kegiatannya seperti membuat jurnal pagi, morning meeting, sesi pagi dan siang, olahraga sore, pertemuan malam dan istirahat.

Setelah 4 bulan klien akan dipindahkan ke ruang re-entry yang mana klien tetap mengikuti program namun dapat melakukan kegiatan di luar yayasan seperti berkerja. Jika klien sudah 6 bulan di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh klien boleh pulang kekampung halamannya namun ada juga klien yang menetap di yayasan yang di sebut *drop in center* (DIC) yang mana klien boleh tinggal di yayasan dan hanya setiap malam sabtu mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh untuk sharing masalah NA, tak hanya tinggal di yayasan saja namun klien dibolehkan kerja di luar tetapi jika klien setelah pulang kerja diwajibkan balik ke yayasan sampai jam 11 malam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bentuk penerapan dari rehabilitasi untuk para pecandu Napza itu 12 langkah sistem cara kerjanya, akan tetapi sebelum program pemulihan kepada korban penyalahgunaan Napza maka terlebih dahulu dilakukan proses tahapan pendekatan awal, langkah selanjutnya bentuk penerapan rehabilitasi yang sesuai untuk para pecandu Napza, selanjutnya yaitu Program Dasar Primary (Bulan 1-4) dan yang terakhir Program Dasar Re Entry.

Efektivitas dari bentuk pelaksanaan rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh sudah memadai karena menggunakan 12 langkah dalam program unggulannya serta fasilitas yang sudah memadai para klien dengan bentuk pelaksanaan rehab nya yang teratur sehingga kemungkinan klien lebih besar jika sang klien menjaga pemulihannya dan komunitasnya pada staf di yayasan ini. Walaupun terkadang mendapatkan beberapa hal yang menghambat sehingga langsung diusahakan untuk diatasi secepat mungkin dengan cara mencari akar dari permasalahan yang membuat yayasan kurang maksimal baik itu bentuk pelayanan maka akan diusahakan untuk ada solusi agar permasalahan di yayasan cepat selesai. sedangkan jika menghadapi masalah dari klien maka akan di buat dialog keluarga namun jika sesama klien maka staf akan membuat icounter, icounter adalah klien bebas untuk mengeluarkan statement nya masing-masing kepada klien lain sehingga permasalahan akan selesai.

B. Saran

- 1) Kepada ketua yayasan agar menambah staf untuk pelayanan kepada klien lebih optimal.
- 2) Kepada ketua yayasan untuk dapat merekrut tenaga Pekerja Sosial
- 3) Pihak pengurus kampung sekitar yayasan harus melaporkan terkait pengguna Napza yang ada dikalangan masyarakat.
- 4) Kepada staf agar memberikan pelayanan kepada klien yang lebih ekstra lagi agar klien cepat pulih dan semangat dalam pemulihannya.
- 5) Kepada orang tua klien agar memperhatikan perkembangan klien dan mendukung penuh klien dengan memotivasi klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Aula Putriyanti. *Keterlibatan Mahasiswa Relawan Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Kampus*, Skripsi. FDK UIN Ar-Raniry. Tahun 2021
- Bambang Ismaya, *Bimbingan Dan Konseling Studi Karir Dan Keluarga*. Bandung:Rafika Aditama, 2015
- Cut Yumira, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Dikota Subussalam*, Skripsi. FDK UIN Ar-Raniry. Tahun 2021
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan Naza (Narkotika, Alcohol, & ZatAdiktif)*, Jakarta Gaya Baru, 2006
- Desy Rahmalia, *Proses Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Kasus Penyalahgunaan Narkoba Melalui Terapi Penghidupan Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk) Handayani Jakarta Timur*, Skripsi. FDK UIN Jakarta.
- Diktat Akpol, *Sisdil Di Indonesia*, Semarang: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005
- Dr. Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014
- Fitra Rahmat Fadhyuhazis, *Strategi Badan Narkotika Nasionlakota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja*, Skripsi. Fdk Uin Ar-Raniry. Tahun 2019.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi 2004*, Jakarta: Djambatan, 2004

H.M.Ra'uf, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Dan Kantibmas*, Jakarta: Dharma Bhakti, 2002

Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003

Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009

Iswanto, *Viktimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2009

Lydia Harlina Martono Dan Satya Joewana, *Peran Orang Tua Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006

Maulida Rahmi, *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Rumoh Putroe Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Skripsi. FDK UIN Ar-Raniry. Tahun 2019.

Pramono U. Tanthowi, *Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Islam*, Jakarta: Center For The Relegion And Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Ratna Wp, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, 2017

Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008

Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Depok: Rajawali Pers, 2016

Setijo Pitojo, *Ganja Opium Dan Coca Komoditas Terlarang*, Bandung: Angkasa, 2006

Setiyawati, Dkk. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1: Sejarah Narkoba*. Surakarta :
Pt. Tirta Asih Jaya. 2015

Siswanto Sunarsono, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi
Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2004

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka, 2010

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Alfabet 2015

Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pt. Indah 1995

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B),
*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalahgunaan Narkoba

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara dan Observasi

**PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP EFEKTIVITAS
REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI
YAYASAN RUMOH GEUTANYOE ACEH**

Sumber Data : Pengurus Yayasan, Staf dan Klien di Yayasan

Waktu : Durasi minimal setiap wawancara ± 60 menit

Alat : Alat tulis (balpoint dan catatan lapangan penelitian), alat perekam visual (kamera), dan alat perekam audio (aplikasi perekam suara dari telepon genggam).

Lokasi : Jl. Teuku Umar, Lamtemen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

3) Wawancara Dengan Pengurus Yayasan Rumoh Geutanyoe bapak Munawir

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Selama setahun ini, apakah ada kendala pada pemulihan klien?	iya, pasti ada pada pemulihan klien progres dan integres nya kalau dalam progresnya juga lumayan dan ada kendalanya cuma setelah klien kembali ke daerahnya dia akan bertemu dengan komunitasnya dan itulah yang menjadi kendala karena lingkungannya itu tidak sehat jadi dia mau gak mau harus hijrah.
2.	Berapa persen klien pulih di yayasan RG?	sebenarnya berapa persen klien pulih akuratnya hanya 30%,kenaa

		bisa saya bilang 30% karna faktor lingkungan dan ketika dia kembali ke lingkungannya dia akan reapeks lagi dan juga dukungan dari keluarga sangat penting karna keluarga selalu menganggap bahwa jika sudah direhab mereka sudah pulih.
3.	Berapa lama klien bisa pulih?	untuk klien pulih itu biasa 6 bulan sudah dinyatakan mereka pulih karna kita sudah memberikan senjata ada mereka pertahanan di luar dan untuk melawan rasa sugesti itu. Jadi 6 bulan saya rasa cukup untuk mereka pulih.
4.	Apa yang membuat yayasan RG ini lebih unggul dari pada yayasan rehab lain?	karna kita kombinasi program TC dan NA. Sebenarnya di RG ini lebih melihat pemicu awal pemakaian, apasih pemicu pemakaian pertama setelah di rehab bisa dari keluarga, pekerjaan atau di kesehatannya. Kalau kita tahu pemicu itu secara tidak langsung ketika dia sudah pulang dia akan selesai dengan masalahnya.
5.	Apa program utama di yayasan RG?	12 langkah, kita memberi ke klien itu untuk lebih mengetahui permasalahannya itu apa, mengakui bahwa dia diluar bermasalah dengan atas kesadaran sendiri.

6.	Bagaimana bentuk pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA di yayasan RG?	pagi mereka membuat jurnal lalu morning meeting dan ada sesi siang dan sore setelah itu mereka olahraga dan kembali menulis jurnal malam sampai jam 11 lalu istirahat.
7.	Bagaimana efektivitas rehabilitasi korban penyalahgunaan napza di yayasan rumoh geutanyoe aceh ini?	kalau pelaksanaan programnya kita disini lebih dengan kekeluargaan, membangun hubungan emosional, ketika mereka ingin sharing tidak ada batasan.
8.	Apakah sudah maksimal kinerja para staf di yayasan RG?	kalau dibilang untuk maksimal sebenarnya masih belum maksimal karna kita masih punya beberapa kendala di staf karna kita masih kekurangan staf tapi tidak ada kata kurang jika team work bisa bekerja sama.
9.	Apakah fasilitas di yayasan RG sudah memadai para klien?	fasilitas disini sudah memadai klien
10.	Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di yayasan, bentuk pelayanan dan menghadapi para klien?	disaat mereka punya masalah kita buat apa permasalahan yang mereka hadapi jika ada masalah dengan keluarga maka kita buat dialog keluarga jika ada masalah sesama klien maka kita buat seperti iconter. Iconter adalah mereka mengeluarkan unek-unek pada klien lain sehingga permasalahan akan selesai.
11.	Apa peran anda dalam perbaikan layanan di RG ini? Apakah sudah	kami sedang merintis untuk lebih ke optimal.

	berjalan optimal?	
--	-------------------	--

4) Wawancara Dengan Muhammad Ilham Selaku Staf Layanan Program di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapakah lama anda sudah menjadi staf di yayasan RG?	1 tahun
2.	Di bagian apa anda di tugaskan, apakah sesuai dengan bidang ilmu anda?	bagian di praktisi program dan sesuai dengan bidangnya.
3.	Bagaimana menurut anda tentang yayasan RG?	ketika berbicara tentang program di yayasan rg menggunakan 12 langkah dan tidak sama dengan yang lain
4.	Apa yang membuat yayasan RG ini menarik dari pada yayasan rehab lain?	kita lebih menonjol nya dengan 12 langkah
5.	Apa program unggulan dari yayasan RG?	yaitu 12 langkah atau NA
6.	Bagaimana bentuk pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA di yayasan RG?	lebih ke pendampingan dan menonjolnya mendampingi klien dari morning meeting, sesi dan pertemuan malam juga.
7.	Seberapa efektif kah yayasan rumoh geutanyoe aceh ini dalam memulihkan klien?	itu kembali pada individu untuk bisa menjaga pemulihannya atau tidak
8.	Bagaimana sikap staf terhadap klien?	lebih menjaga pride untuk konselor agar menggunakan kode etik dan menjaga sikap pada klien
9.	Apa tantangan dan hambatan	kalau hambatan menurut saya mungkin

	selama menjadi staf di yayasan RG?	ketika saya menjadi petugas ada lah case di dalam team itulah yang menjadi hambatan
10.	Apa motivasi anda sehingga mau bergerak di bidang pelayanan klien?	umumnya kan staf disini juga seorang pecandu juga, bagaimana bisa kami berhenti kami ingin juga mereka yang datang kesini juga berhenti. Dengan membantu orang sama juga bisa membantu diri sendiri
11.	Apa keunggulan dari pelayanan di RG?	lebih ke pendampingan bukan secara observasi
12.	Apa harapan anda terhadap lembaga dan klien?	harapannya semoga yayasan ini bisa terus berkembang dan untuk klien semoga bisa kembali produktif di luar setelah keluar dari yayasan dan jangan kembali kesini lagi
13.	Apa pernah ada mahasiswa praktik di yayasan RG?	Ada
14.	Hambatan apa yang anda dapat saat bekerja?	kalau tidak ada kerja sama dengan rekan kerja

5) Wawancara Dengan Muhammad Ichsan Selaku Staf Layanan Praktisi Program Konselor di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapakah lama anda sudah menjadi staf di yayasan RG	2 tahun setengah
2.	Di bagian apa anda di tugaskan, apakah sesuai dengan bidang ilmu anda ?	bagian di praktisi program konselor dan dalam bidangnya tidak sesuai karna saya berkuliah di PNL dengan jurusan keuangan dan

		perbankan syariah
3.	Bagaimana menurut anda tentang yayasan RG ?	ketika berbicara tentang program di yayasan rg bagus sih karna sudah melihat klien yang menjalani pemulihan disini progresnya itu ada dan juga banyak yang pulih.
4.	Apa yang membuat yayasan RG ini menarik dari pada yayasan rehab lain ?	karna yayasan ini satu2nya menganut program 12 langkah yang murni tidak ada campuran.
5.	Apa program unggulan dari yayasan RG ?	yaitu 12 langkah atau NA
6.	Bagaimana bentuk pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA di yayasan RG ?	terapi nya kita ada terapi kelompok dan terapi sosialnya juga, di pagi kami ada meeting, sesi siang dan malamnya ada sesi
7.	Seberapa efektif kah yayasan rumoh geutanyoe aceh ini dalam memulihkan klien ?	itu kembali pada individu untuk bisa menjaga pemulihannya atau tidak dan kami hanya cuma membantu dan membuka pikiran untuk mengenali kehidupannya yang rusak dan juga pola2 yang sudah berantakan dan disini kita tata ulang kembali
8.	Bagaimana sikap staf terhadap klien ?	tergantung situasi kalau memang situasinya harus marah, sebagai staf kita harus tegas juga
9.	Apa tantangan dan hambatan selama menjadi staf di yayasan	kalau dibilang tantangan itu banyak karna yang kami hadapi adalah

	RG ?	orang2 yang sudah kecanduan dan orang yang berperilaku buruk dan kalau dibilang tantangan disitulah beratnya jika untuk menghendel sendiri tidak bisa harus adanya kerja team
10.	Apa motivasi anda sehingga mau bergerak di bidang pelayanan klien ?	umumnya kan staf disini juga seorang pecandu juga, bagaimana bisa kami berhenti kami ingin juga mereka yang datang kesini juga berhenti. Maka tergerak aja untuk membantu orang lain
11.	Apa keunggulan dari pelayanan di RG ?	mungkin fasilitasnya karna fasilitas nya sudah lebih
12.	Apa harapan anda terhadap lembaga dan klien ?	harapannya semoga yayasan ini bisa terus berkembang dan untuk klien semoga bisa kembali produktif di luar setelah keluar dari yayasan dan jangan kembali kesini lagi
13.	Apa pernah ada mahasiswa praktik di yayasan RG ?	Ada
14.	Hambatan apa yang anda dapat saat bekerja ?	jadi posisi saya tumpang tindih kadang saya jadi kitchen dan saya terpaksa jadi tukang dan juga saya harus melayani klien

6) Wawancara Dengan Khalisul Surya Selaku Staf Layanan ADM di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapakah lama anda sudah menjadi staf di yayasan RG ?	5 bulan
2.	Di bagian apa anda di tugaskan, apakah sesuai dengan bidang ilmu anda ?	Iya sesuai karna profesi saya konselor adiksi
3.	Bagaimana menurut anda tentang yayasan RG ?	Kalau yayasan rg ini bergerak dalam bidang untuk korban penyalahgunaan napza dan secara umum kita masih baru 3 tahun tapi setidaknya program sudah berjalan sesuai standar yang kita lakukan baik program lain yang sesuai taraf yang semestinya mereka dapat.
4.	Apa yang membuat yayasan RG ini menarik dari pada yayasan rehab lain ?	kami sendiri satu-satunya rehab yang pyur program NA, kalau yayasan lain ada program non combain ada TC,NA ada juga yang memaki cultur, agama tapi kalau RG pyur program NA (12 langkah).
5.	Apa program unggulan dari yayasan RG ?	program NA atau 12 langkah
6.	Bagaimana bentuk pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA di yayasan RG ?	seperti bisa dibilang umunya rumah rehab lainnya, mereka datang pertama proses penerimaan, tes urin lalu di detox dahulu lalu pengenalan program 12 langkah dan dimasukkan ke primary setelah 3 bulan dan setelah itu mereka

		masuk re-entry 3 bulan sebelum mereka pulang.
7.	Seberapa efektif kah yayasan rumoh geutanyoe aceh ini dalam memulihkan klien ?	untuk dipersentase cukup sulit karna kita menagani korban penyalahguna napza yang mana mereka memiliki sifat kecanduan pada adiksi bisa kambuh nanti namun tergantung pada diri sendiri jika bisa menjaga komunitas pemulihan.
8.	Bagaimana sikap staf terhadap klien ?	sebagai konselor adiksi kami punya panduan seperti kode etik dan semua sudah diatur.
9.	Apa tantangan dan hambatan selama menjadi staf di yayasan RG ?	untuk tantangan dan hambatan ketika mempunyai klien yang masih belum menerima jika dirinya salah dan menganggap jika kecanduannya tidak memparah kehidupannya.
10.	Apa motivasi anda sehingga mau bergerak di bidang pelayanan klien ?	rata-rata para staf di yayasan RG ini juga mantan pecandu sehingga termotivasi agar orang mengalami kecanduan agar tidak menggunakan lagi dengan melayani diri sendiri.
11.	Apa keunggulan dari pelayanan di RG ?	lebih ke humanis terus kita lebih ke arah komperehensif dan program 12 langkah.
12.	Apa harapan anda terhadap lembaga dan klien ?	kalau saya berharap lembaga ini terus eksis dan berkembang lagi.

13.	Apa pernah ada mahasiswa praktik di yayasan RG ?	ada
14.	Hambatan apa yang anda dapat saat bekerja ?	kesulitannya hanya saat staf melayani klien yang harus minum obat dan kadang kalau diajak komunikasi kurang nyambung.

7) Wawancara Dengan TRR Selaku Klien di Primery

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa faktor utama anda dalam menggunakan napza ?	kalau saya faktor dari keluarga dan lingkungan.
2.	Bagaimana reaksi keluarga ketika anda menggunakan napza ?	melarang dan kecewa
3.	Dari mana anda mengenal napza, jenisnya apa ?	dari lingkungan dan kawan sekitar, ganja dulu pertama lalu sabu pil dan alkohol.
4.	Berapa lama anda memakai napza ?	15 tahun
5.	Sebelumnya, apakah anda pernah menjalani rehab di tempat lain ?	pernah duluh saya di rehab di gema
6.	Bagaimana rencana anda setelah keluar dari program rehab ?	saya ingin bekerja dan mempunyai anak membangun hubungan baik dengan istri.
7.	Berapakah biaya yang anda habiskan untuk mengkonsumsi napza, hari/bulan/tahun ?	kira-kira 1 M
8.	Bagaimana hubungan anda dengan keluarga saat ini ?	untuk sekarang hubungan dengan keluarga sudah membaik.

9.	Serius anda ingin pulih ?	100 % saya ingin pulih karna sudah capek dengan masalah ini
10.	10. Bagaimana sikap orang tua anda setelah mengetahui jika anda seorang pecandu NAPZA ?	sedih lalu marah kecewa karna saya seorang pecandu napza
11.	Apa bentuk pelayanan saat anda ikut rehab di yayasan rumah geutanyoe aceh ?	melayani psikis, mengajari tentang agama, mental dan melatih emosional
12.	12. Bagaimana pelayanan pihak yayasan terhadap anda ?	baik dan memenuhi kebutuhan klien.
13.	Bagaimana bentuk pelayanan staf terhadap anda ?	mengayomi dan bebas untuk sharing dengan staf dan memberi solusi pada masalah klien
14.	Saran dan harapan anda untuk pelayanan dari pihak yayasan ?	semoga untuk kedepannya bisa di tingkatkan lagi untuk pelayanannya dan harapan saya yayasan ini bisa berkembang lagi.
15.	Apakah selama anda menjalani program di yayasan RG, anda merasa lebih baik ?	merasa lebih baik lagi dari pada sebelumnya

8) Wawancara Dengan AS Selaku Klien di Re-Entry

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa faktor utama anda dalam menggunakan napza ?	pengaruh dari lingkungan
2.	Bagaimana reaksi keluarga ketika anda menggunakan napza ?	keluarga sering susah karna banyak kekacauan
3.	Dari mana anda mengenal napza, jenisnya apa ?	dari lingkungan dan kawan sekitar, lem, ganja ,alkohol

4.	Berapa lama anda memakai napza ?	7 tahun
5.	Sebelumnya, apakah anda pernah menjalani rehab di tempat lain ?	belum pernah
6.	Bagaimana rencana anda setelah keluar dari program rehab ?	saya ingin bekerja
7.	Berapakah biaya yang anda habiskan untuk mengkosumsi napza, hari/bulan/tahun ?	kira-kira 14 juta
8.	Bagaimana hubungan anda dengan keluarga saat ini ?	untuk sekarang hubungan dengan keluarga sudah membaik.
9.	Serius anda ingin pulih ?	100 % saya ingin pulih karna sudah capek dengan masalah ini.
10.	Bagaimana sikap orang tua anda setelah mengetahui jika anda seorang pecandu NAPZA ?	sedih lalu marah kecewa karna saya seorang pecandu napza
11.	Apa bentuk pelayanan saat anda ikut rehab di yayasan rumoh geutanyoe aceh ?	melayani psikis, mengajari tentang agama,mental dan melatih emosional, banyak mengetahui program di yayasan ini.
12.	Bagaimana pelayanan pihak yayasan terhadap anda ?	baik dalam memenuhi kebutuhan klien.
13.	Bagaimana bentuk pelayanan staf terhadap anda ?	mengayomi dan bebas untuk sharing dengan staf dan memberi solusi pada masalah klien
14.	Saran dan harapan anda untuk pelayanan dari pihak yayasan ?	semoga untuk kedepannya bisa di tingkatkan lagi untuk pelayanannya dan harapan saya yayasan ini bisa berkembang lagi.
15.	Apakah selama anda menjalani	merasa lebih baik lagi dari pada

program di yayasan RG, anda merasa lebih baik ?	sebelumnya
---	------------

9) Wawancara Dengan MH Selaku Klien di DIC

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa faktor utama anda dalam menggunakan napza ?	pengaruh dari teman
2.	Bagaimana reaksi keluarga ketika anda menggunakan napza ?	keluarga merasa saya berbeda
3.	Dari mana anda mengenal napza, jenisnya apa ?	dari lingkungan dan kawan sekitar. ganja ,alkohol.
4.	Berapa lama anda memakai napza ?	3 tahun
5.	Sebelumnya, apakah anda pernah menjalani rehab di tempat lain ?	belum pernah
6.	Bagaimana rencana anda setelah keluar dari program rehab ?	saya ingin berkebudan melanjutkan usaha orang tua
7.	Berapakah biaya yang anda habiskan untuk mengkosumsi napza, hari/bulan/tahun ?	kira-kira 7 juta
8.	Bagaimana hubungan anda dengan keluarga saat ini ?	untuk sekarang hubungan dengan keluarga sudah membaik.
9.	Serius anda ingin pulih ?	100 % saya ingin pulih karna sudah bosan dengan masalah ini terus
10.	Bagaimana sikap orang tua anda setelah mengetahui jika anda seorang pecandu NAPZA ?	sedih,kaget, kecewa karna saya seorang pecandu napza
11.	Apa bentuk pelayanan saat anda ikut rehab di yayasan rumah	melayani psikis, mengajari tentang agama,mental dan melatih

	geutanyoe aceh ?	emosional, banyak mengetahui program di yayasan ini.
12.	Bagaimana pelayanan pihak yayasan terhadap anda ?	baik dalam memenuhi kebutuhan klien.
13.	Bagaimana bentuk pelayanan staf terhadap anda ?	mengayomi dan bebas untuk sharing dengan staf dan memberi solusi pada masalah klien
14.	Saran dan harapan anda untuk pelayanan dari pihak yayasan ?	semoga untuk kedepannya bisa di tingkatkan lagi untuk pelayanannya dan harapan saya yayasan ini bisa berkembang lagi.
15.	Apakah selama anda menjalani program di yayasan RG, anda merasa lebih baik ?	merasa lebih baik lagi dari pada sebelumnya.

Lampiran 5 : Foto Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN



Ket : Bagian depan Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh



Ket : Bagian Samping Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh



Ket : Alur Pelayanan Program Rehabilitasi Di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

Jadwal Kegiatan Harian Program Dasar Rumoh Geutanyoe Aceh

Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
05.00 - 06.00	Bangun, Sholat Subuh & Jurnal	Bangun, Sholat Subuh & Jurnal	Bangun, Sholat Subuh & Jurnal	Bangun, Sholat Subuh & Jurnal			
06.00 - 07.00	Gardening & Memasak	Gardening & Memasak	Gardening & Memasak	Gardening & Memasak	Gardening & Memasak	Gardening & Memasak	Gardening & Memasak
07.00 - 08.00	Mandi	Mandi	Mandi	Mandi	Mandi	Mandi	Mandi
08.00 - 09.00	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi
09.00 - 09.30	Pertemuan Pagi	Pertemuan Pagi	Pertemuan Pagi	Pertemuan Pagi	Pertemuan Pagi	Pertemuan Pagi	Pertemuan Pagi
09.30 - 10.00	Function	Function	Function	Function	Function	Function	Function
10.00 - 12.00	Seminar Pikoedukasi	Seminar Pikoedukasi	Seminar Pikoedukasi	Seminar Pikoedukasi	Seminar Pikoedukasi	Clean Up Day	hari event
12.00 - 14.00	SHOMA & Jurnal	SHOMA & Jurnal	SHOMA & Jurnal	SHOMA & Jurnal	SHOMA & Jurnal	SHOMA & Jurnal	SHOMA & Jurnal
14.00 - 15.30	Seminar Pikoedukasi	NA Meeting	Ulasan Buku 12 x 12	Seminar Pikoedukasi	Literatur Presentasi	Ular Sista & Nonton TV	visit Day
15.30 - 17.30	Sholat Ashar & Function	Sholat Ashar & Function	Sholat Ashar & Function	Sholat Ashar, Function, Mandi & Seminar Agama	Sholat Ashar & Function	Sholat Ashar & Function	Sholat Ashar & Function
17.30 - 18.30	Mandi	Mandi	Mandi	Mandi	Mandi	Mandi	Mandi
18.30 - 20.30	Sholat magrib, Makan Malam & Jurnal	Sholat magrib, Makan Malam & Jurnal	Sholat magrib, Makan Malam & Jurnal	Sholat magrib, Makan Malam & Jurnal			
20.30 - 22.00	Pertemuan Rumoh Geutanyoe Meeting	Belajar 12 Langkah	Ulasan Perjalanan Pemulihan	Membaca Alquran	NA Natural Meeting	Saturday Night Activity (DNA)	Pertemuan Akhir Pekan
22.00 - 23.00	Closing House	Closing House	Closing House	Closing House	Closing House	Closing House	Closing House

Ket : Jadwal Kegiatan Harian Program Dasar Di Yayasan Rumoh Aceh



Ket: Perkarangan Di Yayasan RG



Ket : Ruangan Detox (Ruang Pemutusan Zat)



Ket: Ruangan Primary (Ruangan Pengenalan Program)



Ket: Ruangan Re-Entry (Kamar untuk klien setelah 4 bulan di primery)

12 LANGKAH NARKOTIK ANONIMUS

1. Kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap adiksi kita, sehingga hidup kita menjadi tidak terkendali.
2. Kita menjadi yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kita sendiri yang dapat mengembalikan kita kepada kewarasan.
3. Kita membuat keputusan untuk menyerahkan kemauan dan arah kehidupan kita kepada kasih Tuhan sebagaimana kita memahaminya.
4. Kita membuat inventaris moral diri kita sendiri secara penuh seluruh dan tanpa rasa gentar.
5. Kita mengakui kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri dan kepada seorang manusia lainnya, setepat mungkin sifat dari kesalahan-kesalahan kita.
6. Kita siap sepenuhnya agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter kita.
7. Kita dengan rendah hati memintanya untuk menyingkirkan semua kekurangan-kekurangan kita.
8. Kita membuat daftar orang-orang yang telah kita sakiti dan menyiapkan diri untuk menebusnya kepada mereka semua.
9. Kita menebus kesalahan kita secara langsung kepada orang-orang tersebut bilamana memungkinkan, kecuali bila melakukannya akan justru melukai mereka atau orang lain.
10. Kita secara terus menerus melakukan inventaris pribadi kita dan bilamana kita bersalah, segera mengakui kesalahan kita.
11. Kita melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengan Tuhan sebagaimana kita memahaminya, berdoa hanya untuk mengetahui niatannya atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya.
12. Setelah mengalami pencerahan spiritual sebagai hasil dari langkah-langkah ini, kita mencoba menyampaikan pesan ini kepada para pecandu dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam segala hal yang kita lakukan.

Program dari NA (12 Langkah)



Ket: Wawancara Bersama Pengurus Program
Di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh



Ket: Wawancara Bersama Staf Layanan ADM



Ket: Wawancara Bersama Staf Layanan Program



Ket: Wawancara Bersama Staf Layanan Pengurus Program Harian



Ket: Wawancara Bersama Klien Dari Ruang Primery



Ket: Wawancara Bersama Klien Dari Ruang Re-Entry



Ket: Wawancara Bersama Klien Dari Ruang DIC (*Drop in Center*)



Ket: Ketika Sesi Pendidikan Klien Bersama Staf



Ket: Saat Morning Meeting Sesama Klien dan Staf



Ket: Pengajian Rutin Setiap Hari Jum'at



Ket: Senam Bersama Sesama Klien Setiap Sabtu Pagi

